

PEDOMAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Shalom,

Namo budaya,

Salam Kebajikan,

Salam sejahtera untuk semua pembaca,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas semua nikmat, berkah, dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan dan menerbitkan “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri” ini. Gagasan membuat Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri ini terbersit setelah kami menulis buku berjudul “Dilema Eksekusi”. Kami selaku pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara di pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Berpikir bagaimana untuk semakin mempermudah permohonan dan pelaksanaan eksekusi baik bagi masyarakat pencari keadilan, dalam hal ini pemohon eksekusi maupun bagi seluruh aparat Pengadilan mulai dari para Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Panitera Muda dan para stafnya, Jurusita/Jurusita Pengganti, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kasir. Maka untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta pelaksanaan administrasi eksekusi, perlu adanya pedoman pelaksanaan eksekusi guna keseragaman dan sekaligus mempersingkat serta mempermudah cara kerja pelayanan permohonan eksekusi kepada pemohon eksekusi. Mengingat selama ini proses eksekusi mulai dari permohonan, sampai dengan pelaksanaan eksekusi memakan waktu yang relatif lama bahkan jauh melebihi waktu proses persidangan.

Sebagaimana diketahui pembatasan lamanya waktu proses persidangan pemeriksaan perkara perdata khusus, misalnya perkara Kekayaan Intelektual (KI), Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) telah diatur dalam ketentuan Undang-undang yang bersangkutan. Demikian juga proses pemeriksaan perkara perdata umum mulai dari pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat

banding sampai tingkat Kasasi juga telah diberlakukan limitasi waktu, yakni untuk tingkat pertama telah dibatasi paling lambat 5(lima) bulan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari SEMA Nomor 6 Tahun 1992, untuk tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi, untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perkara terbut diterima oleh Ketua Majelis kasasi/PK sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/SK/KMA/VII/2013.

Ketentuan Undang-undang yang mengatur perkara perdata khusus dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung, mengenai limitasi pemeriksaan perkara di atas merupakan bagian dari upaya mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus merupakan upaya mewujudkan program Pemerintah dimana Mahkamah Agung RI selaku *focal point* yang bertanggungjawab atas Kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) di bidang *enforcement contract* khususnya penyelesaian sengketa. Limitasi waktu mulai dari permohonan eksekusi sampai dengan penyelesaian eksekusi belum diatur, sedangkan masalah eksekusi ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara, oleh karena itu sejalan dengan limitasi waktu pemeriksaan perkara di atas, masalah penyelesaian Eksekusi perlu dipermudah dan dipersingkat.

Selain pembatasan waktu penyelesaian eksekusi, juga perlu dibuat panduan atau pedoman prosedur permohonan hingga pelaksanaan serta penyelesaian eksekusi. Mengenai prosedur permohonan dan pelaksanaan eksekusi ini, terkait dengan pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri, masing-masing Pengadilan Negeri telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) eksekusi, dan di dalam SOP tidak semua termuat secara detail mengenai alur administrasi eksekusi, namun dari hasil evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dipandang perlu dibuat SOP yang seragam untuk seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia supaya terdapat pelayanan yang transparan dan pasti tentang waktu, prosedur dan biaya eksekusi, oleh karena itu dalam Pedoman Eksekusi ini, hal tersebut perlu disajikan.

Demikian pula mengenai format, isi dan persyaratan permohonan eksekusi perlu dibuatkan contohnya, guna mempermudah pemohon eksekusi untuk melengkapinya dan mempermudah pembuatan resume perkara. Termasuk contoh format-format penetapan, berita acara dan surat-surat lain dengan tujuan guna mempermudah pembuatan konsep, karena dalam praktek perumusan konsep suatu penetapan, berita acara serta surat-surat lainnya seringkali mengalami hambatan dan memerlukan waktu yang relatif lama disebabkan kurangnya pemahaman petugas dan ketiadaan contoh format penetapan, Berita Acara dan surat-surat yang serupa.

Dalam hal mengatasi hambatan atau perlawanan secara fisik dalam eksekusi riil, Ketua Pengadilan Negeri diharapkan dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Dukungan kelancaran eksekusi di atas juga terkait dengan tanggung jawab pembiayaan dari pemohon eksekusi untuk menanggulangi semua biaya-biaya peralatan dan tenaga tukang, tenaga kuli angkut dan tenaga pengamanan. Pelaksanaan administrasi eksekusi yang transparan, cepat, sederhana dan jelas, serta biaya terperinci, yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri, tentu akan berdampak pada pengurangan hambatan-hambatan eksekusi yang terjadi selama ini.

Dengan adanya Pedoman Eksekusi ini diharapkan pelaksanaan eksekusi bisa lebih lancar, namun demikian para Ketua Pengadilan dan aparat pengadilan lainnya diharapkan dapat senantiasa meningkatkan pemahamannya mengenai administrasi eksekusi dengan membaca peraturan dan literatur terkait lainnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Santi Santi Santi Om

Jakarta, Februari 2019

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-iii
DAFTAR ISI	iv - vi
BAB I. EKSEKUSI, RUANG LINGKUP DAN PENYELESAIANNYA	1
1. Pengertian.....	1
2. Dasar Hukum.....	1
3. Obyek Eksekusi.....	4
4. Jenis Eksekusi.....	5
5. Perbedaan Eksekusi Riil Dan Eksekusi Pembayaran Uang	6
6. Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde</i>).....	7
7. Kekuatan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.....	7
8. Jenis Putusan Menurut Sifatnya.....	7
9. Ciri Putusan Yang Bersifat <i>Condemnatoir</i>	8
10. Pengadilan yang berwenang menjalankan eksekusi	9
11. Kewenangan Menjalankan Eksekusi	10
12. Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi	10
13. Menjalankan Putusan Provisi.....	13
14. Eksekusi Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu.....	14
15. Tahapan Eksekusi Pengosongan.....	15
16. Eksekusi Pemulihan	16
17. Eksekusi Terhadap Termohon Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.....	16
18. Eksekusi Putusan Hubungan Industrial (PHI)	17
19. Eksekusi Terhadap Grose Akta	18
20. Eksekusi Hak Tanggungan.....	19
21. Pencabutan Penetapan Eksekusi Apabila Ternyata Ada Kesalahan Atau Kekeliruan.	21
22. Penangguhan Eksekusi.	21
23. Alasan-Alasan Penangguhan Eksekusi.	22
24. Permintaan Bantuan Eksekusi (Delegasi Eksekusi)	23

25.	Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Lingkungan Hidup	25
26.	Putusan Non Eksekutabel	25
BAB II. PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI.....		22
BAB III. SYARAT PERMOHONAN TEGURAN (AANMANING)/ EKSEKUSI		26
1.	Syarat Permohonan Teguran (<i>Aanmaning</i>)/ Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung	31
2.	Syarat Permohonan Teguran (<i>Aanmaning</i>)/Eksekusi terhadap Akta Perdamaian (<i>Acta van dading</i>).	32
3.	Syarat Eksekusi Putusan Serta Merta	32
4.	Syarat Permohonan Eksekusi Putusan Provisi.....	33
5.	Syarat Permohonan Eksekusi Pemulihan.....	33
6.	Syarat Permohonan Eksekusi Lanjutan (Penuntasan Eksekusi Yang Tertinggal)	34
7.	Syarat Permohonan Teguran (<i>Aanmaning</i>) terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).....	35
8.	Syarat Permohonan <i>Aanmaning</i> /Eksekusi terhadap Perjanjian Bersama (antara Karyawan/buruh dan Pelaku Usaha/Majikan).	36
9.	Syarat Permohonan <i>Aanmaning</i> /Eksekusi terhadap Putusan Quasi Pengadilan (KPPU, BPSK, PPID)	36
10.	Permohonan <i>Aanmaning</i> Putusan (<i>Award</i>) Arbitrase Nasional.	37
11.	Permohonan Arbitrase Internasional	39
12.	Syarat Permohonan <i>Aanmaning</i> /eksekusi Pengosongan atas pembelian barang hasil lelang.	43
13.	Syarat Permohonan <i>Aanmaning</i> /Eksekusi Lelang	43
14.	Permohonan Pengosongan Tanah Oleh Instansi Pengguna Tanah Untuk Kepentingan Umum	44
15.	Permohonan Pencairan Konsinyasi	45
BAB IV. TAHAPAN EKSEKUSI RIIL		42
BAB V. PEDOMAN PENGHITUNGAN ONGKOS AANMANING, PENYITAAAN DAN EKSEKUSI		45

BAB VI. SUSUNAN BERKAS PERMOHONAN AANMANING/EKSEKUSI	49
BAB VII. KENDALI BERKAS EKSEKUSI	51
BAB VIII. CONTOH FORMULIR TERKAIT PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI	53
1. Formulir Pemberitahuan bunyi putusan pengadilan negeri.....	60
2. Formulir Pemberitahuan bunyi putusan verstek.....	61
3. Formulir Pemberitahuan bunyi putusan pengadilan tinggi	63
4. Formulir contoh Surat Pemberitahuan Bunyi Putusan Mahkamah Agung RI	64
5. Formulir Contoh Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali (PK)	66
6. Contoh Formulir Permohonan Eksekusi.....	68
7. Contoh Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Ongkos Panjar Aanmaning/Eksekusi.	71
8. Formulir Contoh Resume Eksekusi	72
9. Form Penetapan Aanmaning	75
10. Form Surat Perintah Panitera Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.....	76
11. Risalah Panggilan Aanmaning.....	77
12. Formulir contoh Berita Acara Aanmaning	78
13. Formulir contoh Penetapan Penyitaan Eksekusi	80
14. Formulir contoh Penetapan Penyitaan Jaminan	82
15. Formulir contoh Berita Acara Penyitaan Eksekusi.	84
16. Formulir contoh Berita Acara Penyitaan Jaminan.	87
17. Formulir contoh Penetapan Konstatering.	89
18. Form Contoh Berita Acara Konstatering.	92
19. Form Permohonan Penunjukan Penilai Publik (Apraisal).....	95
20. Contoh Penunjukan Apraiser (Penilai Publik).....	97
21. Formulir contoh Berita Acara Sumpah/Janji Apraisal.....	99
22. Formulir Contoh Surat Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Jaminan Berdasarkan Grosse Akta Utang Piutang.....	101
23. Formulir contoh Surat Permohonan Penetapan Eksekusi Lelang.	103

24.	Formulir contoh Surat Permohonan Penetapan Eksekusi Lelang Berdasarkan Grosse Akta Hipotik.....	105
25.	Formulir contoh surat Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Jaminan Berdasarkan Grosse Akta Hipotik Yang Dibebani Sertifikat Hak Tanggungan	107
26.	Formulir contoh Pemberitahuan Eksekusi Lelang.	108
27.	Formulir contoh Pengiklanan Dalam Koran.....	109
28.	Formulir contoh Berita Acara Pengosongan.....	111
29.	Formulir contoh Berita Acara Penyerahan.....	113
30.	Fomulir Berita Acara Sita Eksekusi/Pemblokiran.....	114
31.	Formulir Penetapan Eksekusi Pencairan Rekening	117
32.	Permohonan Eksekusi Hukuman Pokok dan Uang Paksa (Dwangsom).....	120
33.	Formulir Sita Eksekusi/Pemblokiran Rekening	122
34.	Penetapan Sita Eksekusi Saham	126
35.	Formulir Berita Acara Sita Eksekusi Saham.....	129

LAMPIRAN

- 1. SOP Permohonan Eksekusi Riil**
- 2. SOP Permohonan Eksekusi Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan**
- 3. SOP Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dan Hak Tanggungan**
- 4. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2069/DJU/SK/OT.01.4/11/2018 tentang Tim Penyusun Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri**
- 5. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri**

BAB I EKSEKUSI, RUANG LINGKUP DAN PENYELESAIANNYA

1. Pengertian

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

2. Dasar Hukum

- 1) Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi.
- 2) Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg mengatur tentang pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yakni putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun putusan yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan provisi.
- 3) RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) Pasal 1033 mengenai eksekusi riil.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 10) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

-
- 12) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 13) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 54 dan Pasal 55).
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
 - 15) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 jo Perpres Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PerPres Nomor 71 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - 16) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
 - 17) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - 18) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang Yang Tidak Bergerak;
 - 19) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.
 - 20) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.
 - 21) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi.
 - 22) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

-
- 23) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
 - 24) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

3. Obyek Eksekusi

- 1) Eksekusi putusan Perdata
 - a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*).
 - b. Putusan provisi (terbatas mengenai tindakan sementara tidak mengenai materi pokok perkara).
 - c. Putusan serta merta / yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad* disingkat UbV), Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
- 2) Eksekusi Putusan Perdamaian (*acte van dading*) Pasal 130 ayat (2) HIR / Pasal 154 ayat (2) RBg
- 3) Eksekusi grosse akta notarial (Pasal 224 HIR/258 RBg). Eksekusi jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, *leasing*).
- 4) Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau disebut dengan Quasi Pengadilan yaitu :
 - a. Putusan Arbitrase Nasional (Pasal 59 dan Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999)
 - b. Putusan Arbitrase Internasional atau Arbitrase asing (Pasal 65, Pasal 66 huruf (d), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 UU Nomor 30 Tahun 1999).
 - c. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 54-57 UU Nomor 8 Tahun 1999)
 - d. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005),
 - e. Putusan Komisi Informasi (Pasal 46 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
- 5) Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
 - a. Perjanjian Bersama (Pasal 7 ayat (5) Jo. Pasal 13 ayat (3) huruf b.Jo. Pasal 23 ayat (3) huruf b) UU Nomor 2 Tahun 2004).
 - b. Akta Perdamaian (Pasal 44 ayat 4 huruf b Nomor 2 Tahun 2004).

-
- c. Putusan Arbitrase (Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2004).
 - d. Putusan Perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (Pasal 110 UU Nomor 2 Tahun 2004).

4. Jenis Eksekusi

Jenis eksekusi meliputi:

- 1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR / Pasal 208 RBg).
Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (Pasal 200 HIR / Pasal 215 RBg).
- 2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan dalam pasal 225HIR/259 Rbg mengatur bahwa jika Termohon eksekusi setelah 8 (delapan) hari diberikan aanmaning tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan maka atas permohonan dari Pemohon Eksekusi baik secara tertulis maupun lisan Ketua Pengadilan Negeri dapat mengubah diktum putusan mengenai perbuatan tertentu tersebut diganti dengan sejumlah uang. Perubahan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam suatu persidangan insidentil yang dihadiri kedua belah pihak pemohon dan termohon eksekusi dengan dibuat Berita Acara dan Penetapan, serta besarnya nilai uang pengganti suatu perbuatan tersebut harus diberitahukan kepada Termohon Eksekusi, selanjutnya eksekusi dijalankan sesuai eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- 3) Eksekusi putusan terhadap perkara perdata lingkungan hidup yang berisi penghukuman melakukan pemulihan lingkungan, pemohon harus mengajukan permohonan penunjukan auditor lingkungan guna melakukan perhitungan kerugian dan biaya pemulihan yang akan digunakan oleh komite yang ditunjuk untuk melakukan pemulihan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

-
- 4) Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV, Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 218 ayat (2) RBg.

Eksekusi Riil adalah pelaksanaan putusan yang bersifat *Condemnatoir* yang amarnya terdapat pernyataan “penghukuman” atau “perintah” terhadap Tergugat untuk melakukan a.l:

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Mengosongkan sebidang tanah atau rumah;
- 3) Melakukan perbuatan tertentu;
- 4) Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;

5. Perbedaan Eksekusi Riil Dan Eksekusi Pembayaran Uang

- 1) Eksekusi riil didasarkan pada pasal 1033 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV)
- 2) Eksekusi riil (eksekusi nyata) atas putusan yang bersifat *Condemnatoir* yang amarnya terdapat pernyataan “penghukuman” atau “memerintahkan” terhadap Tergugat untuk melakukan antara lain:
 - a. Menyerahkan suatu barang.
 - b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah.
 - c. Melakukan perbuatan tertentu.
 - d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.
- 3) Eksekusi pembayaran uang meliputi akta yang disamakan dengan putusan PN
 - a. Proses akta hak tanggungan.
 - b. Proses akta hipotik.
 - c. Proses akta pengakuan hutang.
 - d. Proses akta jaminan fidusia.

6. Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Res Judicata* / *Inkracht Van Gewijsde*)

Dalam perkara perdata, putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan *verstek* tidak diikuti dengan perlawanan (*verzet*), putusan perdamaian, putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung).

7. Kekuatan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Kekuatan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :

- 1) Kekuatan mengikat
- 2) Kekuatan bukti
- 3) Kekuatan untuk dilaksanakan

8. Jenis Putusan Menurut Sifatnya

Jenis putusan menurut sifatnya ada (tiga) , yaitu:

- 1) Putusan *declaratoir* adalah putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau menyatakan suatu keadaan, tidak perlu dieksekusi.
- 2) Putusan *constitutif* adalah putusan yang sifatnya menciptakan hukum atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dieksekusi.

3) Putusan *condemnatoir* adalah putusan berupa penghukuman atau perintah.

9. Ciri Putusan Yang Bersifat *Condemnatoir*

Ciri putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
- c. Menghukum atau memerintahkan “membongkar” suatu bangunan
- d. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu (contoh: pembagian warisan).
- e. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
- f. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

Apabila dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi hanya berisi putusan yang sifatnya *declaratoir* dan *constitutif* tentu akan dinyatakan *non eksekutabel*, lalu apabila pemohon eksekusi berkehendak mengajukan eksekusi terhadap putusan yang obyeknya sama, maka pemohon eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan dengan gugatan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ke Pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut sekedar menambah petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*). Hakim harus mengabulkan dengan proses persidangan yang sederhana.

Apabila dalam gugatan sebelumnya memang tidak dicantumkan permohonan pengosongan, namun jika dalam gugatan penggugat dalam petitumnya sudah ada permohonan pengosongan dan hakim lalai memutusnya maka Pengugat dapat mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan kembali.

Untuk pelaksanaan putusan serta merta ini tidak perlu ada jaminan, seperti yang disyaratkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

10. Pengadilan yang berwenang menjalankan eksekusi

Pedoman untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi perkara, didasarkan atas faktor:

- 1) Di Pengadilan Negeri dimana perkara (gugatan) diajukan, dan diperiksa serta diputus pada tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR / Pasal 206 ayat (1) RBg).
- 2) Pengadilan Negeri di atas ini melimpahkan delegasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri lain, apabila objek yang hendak dieksekusi terletak di luar wilayah hukumnya (Pasal 195 ayat (2), (3), (4), (5) HIR / Pasal 206 ayat (3), (4), (5), RBg), kecuali Undang-undang menentukan lain.

11. Kewenangan Menjalankan Eksekusi

- 1) Ketua Pengadilan Negeri memimpin jalannya eksekusi yang dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusuta/Jurusita Pengganti;
- 2) Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk “Penetapan”;
- 3) Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah “panitera” atau “jurusita” pengadilan.

12. Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi

- 1) Permohonan Eksekusi;
- 2) Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume telaah eksekusi;
- 3) Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran.
- 4) Peringatan Eksekusi (*Aanmaning*).
 - a. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/*Aanmaning* setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Penggugat/Pihak yang menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan.
 - b. Apabila termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi.

-
- c. Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dibantu oleh Panitera, dengan dihadiri pihak termohon eksekusi (Tergugat/pihak yang kalah), serta apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi (penggugat/pihak yang menang perkara). Sebelum ketua pengadilan melakukan peringatan eksekusi perlu terlebih dahulu memeriksa identitas dari termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) ataupun kuasanya dan pemohon eksekusi.
 - d. Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.
 - e. Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan.
 - f. Dalam hal *aanmaning* pembayaran sejumlah uang, atau eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil pemohon eksekusi/Kreditor dan termohon eksekusi/ debitor untuk mencari jalan keluar guna meringankan debitor, misalnya debitor diberi waktu 2 bulan untuk mencari pembeli yang mau membeli barang/tanah tersebut, apabila hal itu terjadi pembayaran harus dilakukan di depan Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu pembeli, kreditor, debitor menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akte jual beli dan selanjutnya melakukan balik atas nama pembeli. Apabila setelah waktu 2 bulan lampau, debitor tidak berhasil mendapatkan pembeli, maka eksekusi dilanjutkan dengan terlebih dahulu menunjuk penilai publik (*appraiser*) untuk menentukan harga limit tanah yang akan dilelang (perhatikan Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik);
- 5) Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan hasil Apraisal dari Penilai Publik;

-
- 6) Sidang pemberian peringatan dicatat dalam Berita Acara (BA), dan BA ini menjadi landasan keabsahan penetapan eksekusi selanjutnya;
 - 7) Ketua Pengadilan memperingatkan supaya termohon eksekusi melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/207 RBg).
 - 8) Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 ayat 1 RBg).
 - 9) Tatacara *aanmaning* terhadap semua objek eksekusi (point 3) di atas relatif sama.
 - 10) Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (*executorial beslaag*). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dalam hal eksekusi pengosongan tidak selalu diletakkan sita eksekusi, dapat langsung dilaksanakan pengosongan tanpa penyitaan.
 - 11) Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal pelaksanaan pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan.
 - 12) Apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI (yang masih aktif atau yang telah purnawirawan), maka harus melibatkan pengamanan Polisi Militer (PM).
 - 13) Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering) guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita/jurusita

pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional, serta dituangkan dalam Berita Acara.

- 14) Dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan dilakukan melalui surat (Surat Pemberitahuan) kepada pihak termohon eksekusi, harus dengan memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan.
- 15) Pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya dengan memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan, atas biaya pemohon.
- 16) Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh aparat.

13. Menjalankan Putusan Provisi

Dalam putusan provisi melekat langsung putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*, dengan demikian putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan serta merta, meskipun pokok perkara belum diperiksa atau diputus, akan tetapi Pengadilan Negeri harus melaksanakan secara sungguh-sungguh petunjuk SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dengan acuan penerapan:

- a. Ketua Pengadilan Negeri meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pengadilan Tinggi;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan atau menolak memberi persetujuan dengan penetapan;
- c. Apabila perkara di tingkat kasasi, maka persetujuan eksekusi diminta dari Ketua Mahkamah Agung;

-
- d. Ketua Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak memberi persetujuan dengan penetapan.

14. Eksekusi Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu

Dasar hukum pelaksanaan Eksekusi Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

Setiap putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yang sifatnya eksepsional, baru dapat dieksekusi oleh Pengadilan melalui mekanisme:

- 1) Apabila perkaranya masih di tingkat Pengadilan Negeri atau pada tingkat banding, Ketua Pengadilan harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Tinggi apabila putusan itu hendak dieksekusi;
- 2) Apabila perkaranya sudah dilimpahkan ke Mahkamah Agung, permintaan persetujuan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan, Pengadilan Negeri harus mengirimkan Salinan putusan tersebut dan pernyataan kesanggupan menyediakan jaminan senilai harga sesuai hasil penilaian appraisal kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- 4) Memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan, Pengadilan Tinggi memberikan penetapan.
- 6) Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di bank Pemerintah (Pasal 54 Rv).
- 7) Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata;

-
- 8) Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya putusan hakim perdata lain yang berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan jaminan.
 - 9) Pengadilan Tinggi tidak memberikan persetujuan (sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000) pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang bersifat serta merta jika putusan tersebut tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg.

15. Tahapan Eksekusi Pengosongan

Langkah-langkah melaksanakan eksekusi pengosongan:

- 1) Apabila dalam tenggang waktu paling lama 8 (delapan) hari setelah *aanmaning* termohon eksekusi tidak memenuhi secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang melakukan eksekusi Pengosongan.
- 2) Pemohon eksekusi dapat langsung memohon pelaksanaan eksekusi pengosongan apabila telah terdapat penyitaan jaminan sebelumnya dalam amar putusan, kecuali dalam amar putusan tidak terdapat amar penyitaan jaminan, maka pemohon eksekusi mengajukan permohonan sita eksekusi terlebih dahulu.
- 3) Sebelum menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi pengosongan, Pengadilan Negeri dan pemohon eksekusi melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak keamanan terkait setempat mengenai biaya dan rencana waktu pelaksanaan eksekusi.
- 4) Panitera menerima pemberitahuan kesediaan pihak keamanan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi.
- 5) Panitera memimpin rapat koordinasi teknis pelaksanaan eksekusi di kantor Pengadilan Negeri sebelum pelaksanaan eksekusi.
- 6) Panitera melalui Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

-
- 7) Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera atau Jurusita/Jurusita Pengganti, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, dengan pengawalan oleh Petugas Keamanan.

16. Eksekusi Pemulihan

Langkah-langkah melaksanakan pemulihan eksekusi:

- 1) Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tatacara eksekusi riil.
- 2) Eksekusi pemulihan dijalankan tanpa syarat.
- 3) Dapat dilakukan secara sukarela oleh penggugat/semula pemohon eksekusi
- 4) Dieksekusi dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan kekuatan umum apabila penggugat/semula pemohon eksekusi ingkar melakukan pemulihan secara sukarela.
- 5) Apabila barang sudah berpindah ke pihak ketiga, maka tergugat/semula termohon eksekusi harus menempuh upaya hukum melalui gugatan ganti rugi senilai obyek miliknya yang telah dieksekusi tersebut dengan eksekusi serta merta.
- 6) Apabila barang yang sudah hancur, maka diganti dengan barang sejenis, atau ganti rugi dengan uang, dan apabila tergugat/semula termohon eksekusi menuntut pemulihan secara fisik persis seperti barang semula, maka permintaan pemulihan eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan, dengan penilaian oleh penilai publik (*appraiser*).

17. Eksekusi Terhadap Termohon Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.

- 1) Dalam hal eksekusi terhadap termohon eksekusi yang merupakan instansi Pemerintah/BUMN/BUMD tahapan-tahapan eksekusi sama dengan di atas.
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dilarang melakukan penyitaan atas uang dan barang-barang milik negara atau daerah.

-
- 3) Ketua Pengadilan Negeri tetap melakukan peringatan atau *aanmaning* kepada termohon eksekusi dalam jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan secara sukarela.
 - 4) Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan eksekusi membebaskan pemenuhan isi putusan kepada termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran DIPA pada instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dalam APBN atau APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.
 - 5) Apabila suatu BUMN telah *go public* atau menjadi perseroan Tbk (terbuka) pada dirinya dan pada uang atau barang yang dimilikinya tidak melekat lagi unsur milik negara, tetapi sudah menjadi milik publik atau milik umum yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan tidak lagi tunduk pada hukum publik. Oleh karena itu, seluruh harta kekayaan maupun barang-barang yang ada pada penguasaannya tunduk pada ketentuan hukum perdata. Dengan demikian penyitaannya pun tunduk pada ketentuan hukum acara perdata dengan jalan mengesampingkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.
 - 6) Berkaitan dengan huruf (e) di atas, dapat dilakukan penyitaan apabila sengketa berdasarkan sengketa milik atau utang piutang maupun sita eksekusi dalam rangka pemenuhan pembayaran utang atau ganti rugi.

18. Eksekusi Putusan Hubungan Industrial (PHI)

- 1) Perjanjian bersama, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama (PB) didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi (Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2004).

-
- 2) Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat melakukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi, untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melakukan eksekusi.
 - 3) Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Akta Perdamaian didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi (Pasal 44 UU Nomor 2 Tahun 2004).
 - 4) Putusan Arbitrase PHI, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan ini harus dilaksanakan, agar putusan diperintahkan untuk dijalankan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri setempat, dengan tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase (Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2004).
 - 5) Putusan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 110 UU Nomor 2 Tahun 2004).

19. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

- 1) Menjalankan eksekusi terhadap grosse akta hipotik (pesawat terbang dan kapal laut) serta grosse akta pengakuan hutang (Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG)
- 2) Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG memperkenalkan eksekusi terhadap perjanjian asal dalam bentuk grosse akta yang dilaksanakan dengan putusan yang BHT dan melekat kekuatan eksekutorial jika debitur tidak

-
- memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela maka kreditur dapat mengajukan permintaan ke Ketua Pengadilan Negeri
- 3) Grosse adalah salinan pertama dan akta otentik salinan pertama diberikan kepada kreditur.
 - 4) Syarat grosse akta pengakuan hutang yang dapat dimohonkan eksekusi kepada KPN:
 - a. Dibuat notaris yang berkepal demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*titel excecutorial*)
 - b. Jumlah hutangnya pasti (*fixed*) dan tanpa persyaratan-persyaratan lainnya
 - c. Jumlah hutangnya diakui debitur dan ia berjanji mengembalikan dalam waktu tertentu (misal 6 bulan disertai bunga 2% sebulan).

20. Eksekusi Hak Tanggungan

Dasar hukum eksekusi Hak Tanggungan adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam pasal 20 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996, ada 3 cara eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur (pemegang hak tanggungan) bila debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi:

- a. Parate eksekusi/eksekusi langsung pada hak tanggungan (pasal 6 UUHT) manakala debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- b. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan (pasal 14 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996) dimohonkan ke KPN Pasal 200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBG tentang

pengosongan dan Pasal 200 ayat (1) HIR / Pasal 215 (RBG) tentang pelaksanaannya

- c. Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara dibawah tangan atas kesepakatan antara debitur/pemberi HT dan kreditur/pemegang hak tanggungan (Pasal 20 (2) UU Nomor 4 Tahun 1996).
- d. Masalahnya bagaimana jika pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang (parate eksekusi) apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secara langsung kepada ketua pengadilan negeri atau harus melalui gugatan?;
- e. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pelelangan hak tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.
- f. Setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dalam pasal 6 ada klausul “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri” pada prinsipnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata) disebut Azas Kebebasan Berkontrak dan dikenal pula sebagai asas *pacta sunt servanda* (setiap yang diperjanjikan wajib dilaksanakan) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1339 KUH Perdata.
- g. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika obyek eksekusi atau obyek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang

lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan

21. Pencabutan Penetapan Eksekusi Apabila Ternyata Ada Kesalahan Atau Kekeliruan

Suatu penetapan baik tentang perintah pelaksanaan maupun penangguhan pelaksanaan putusan bukanlah merupakan perbuatan mengadili.

Jika terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang terdahulu menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan dan barang jaminan dibebaskan dari tanggungan, apabila dikemudian hari ditemukan ada kesalahan atau kekeliruan, penetapan Ketua Pengadilan Negeri dapat dicabut kembali dengan ada atau tidak adanya permohonan pencabutan (lihat: Tanya Jawab Teknis Yustisial MA. RI tahun 1996).

22. Penangguhan Eksekusi.

- 1) Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan, misalnya terjadi serangan fisik terhadap petugas eksekusi.
- 2) Penangguhan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional.
- 3) Penangguhan atas alasan perikemanusiaan
 - a. Penangguhan eksekusi bersifat sementara terbatas untuk jangka waktu tertentu atau persyaratan tertentu, misalnya penangguhan dengan alasan adanya perlawanan pihak atau pihak ketiga, maka jangka waktunya sampai perkara perlawanan diputus di tingkat pertama. Jika perkara perlawanan ditolak, maka eksekusi dilanjutkan, namun apabila perlawanan dikabulkan, maka harus menunggu sampai keputusan berkekuatan hukum tetap.

-
- b. Apabila jangka waktu penangguhan yang ditentukan dilampaui, maka eksekusi harus dilaksanakan tanpa diperlukan *aanmaning* lagi.
 - 4) Penangguhan eksekusi dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi yang ditangguhkan berdasarkan permohonan untuk melanjutkan.

23. Alasan-Alasan Penangguhan Eksekusi.

- 1) Penangguhan eksekusi terkait dengan *verzet* terhadap putusan *verstek*:
 - a. Pelaksanaan eksekusi ditangguhkan dalam hal putusan yang dimohonkan eksekusi adalah putusan *verstek* yang pemberitahuannya diberitahukan langsung kepada tergugat dan tergugat mengajukan *verzet* (Pasal 129 HIR / Pasal 153 RBg).
 - b. Jika putusan tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri, dan pada waktu *aanmaning* tergugat hadir, maka, tenggang waktunya sampai pada hari ke 8 (delapan) setelah *aanmaning*. (Pasal 129 ayat (2) HIR / Pasal 153 RBg).
 - c. Jika termohon eksekusi tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari ke 8 (delapan) setelah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) HIR / Pasal 153 RBg).
 - d. Adanya Perlawanan Termohon eksekusi baik setelah pendaftaran eksekusi, maupun setelah *aanmaning* (dalam putusan *verstek*).
 - e. Perlawanan dari termohon eksekusi kecuali perlawanan berupa *verzet* terhadap putusan *verstek*, pada azasnya tidak menunda eksekusi
- 2) Perlawanan Pihak yang kalah atau Termohon eksekusi (*verzet*) dengan alasan:
 - a. Putusan Pengadilan tersebut telah dipenuhi;
 - b. Syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang;
 - c. Penyitaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR / Pasal 211 RBg, yaitu terhadap hewan dan barang bergerak untuk menjalankan usahanya sehari-hari (mata pencaharian).

-
- 3) Adanya Perlawanan Pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai pemegang HM, HGU, HGB, Hak Pakai,
 - 4) Perlawanan pihak ketiga sebagai pemegang Hak Tanggungan dan hak sewa.
 - 5) Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukan sebelum atau setelah permohonan eksekusi diajukan.

Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Permohonan PK tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Hanya permohonan PK yang sangat mendasar yang dapat dijadikan alasan menunda/menghentikan eksekusi yaitu :

- a. Permohonan PK benar-benar sesuai dengan salah satu alasan PK Pasal 67 UUMA.
 - b. Alasan yang ditemukan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna
 - c. Dapat diperkirakan majelis hakim yang akan memeriksa PK besar kemungkinan akan mengabulkannya.
- 6) Obyek eksekusi tidak sama dengan keadaan yang ada di lapangan.
 - 7) Obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain.
 - 8) Penangguhan eksekusi atas alasan perdamaian.
 - 9) Putusan perkara perdata bertentangan dengan putusan perkara pidana.
 - 10) Terhadap eksekusi pemeliharaan anak, sampai adanya pendekatan untuk membujuk anak yang tidak berkenan diserahkan.

Terhadap penangguhan eksekusi karena ada perlawanan majelis hakim yang menangani perkara perlawanan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri.

24. Permintaan Bantuan Eksekusi (Delegasi Eksekusi)

Pelaksanaan permintaan bantuan eksekusi (delegasi eksekusi) dilaksanakan sesuai SEMA No.01 Tahun 2010.

-
- 1) Apabila barang tereksekusi berada di wilayah hukum pengadilan negeri lain, maka Ketua Pengadilan Negeri meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum obyek eksekusi terletak.
 - 2) Dalam hal eksekusi suatu putusan pengadilan negeri yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada pengadilan negeri lain di luar wilayah hukumnya, di mana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut, dituangkan dalam suatu penetapan, oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita/jurusita pengganti agar eksekusi tersebut dijalankan, atas perintah dan di bawah perintah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan tersebut.
 - 3) Dalam hal eksekusi tersebut di atas diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan negeri yang diminta bantuannya, sebagaimana Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBg.
 - 4) Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya, termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut, sebagaimana Pasal 195 ayat (5) dan ayat (7) HIR / Pasal 206 ayat (5) dan ayat (7) RBg
 - 5) Yang dimaksud dengan eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi pada halaman 102 dan 103 angka 8 dan 1 Buku II edisi revisi 2007 terbitan 2009 adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya, Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) HIR / Pasal 206 ayat (4) dan ayat (6) RBg menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan negeri yang diminta bantuan bertindak memimpin eksekusi, dan yang melakukan segala sesuatu

yang berhubungan dengan eksekusi tersebut. Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan, cukup mendapatkan laporan tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan.

25. Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Lingkungan Hidup

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata lingkungan hidup dilaksanakan sesuai UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup berisi amar “perintah pemulihan” atau ganti rugi pemulihan lingkungan hidup perlu ditunjuk “auditor” atau penilai publik (*appraiser*) khusus dibidang lingkungan hidup yang independen, melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pemohon eksekusi guna melakukan penilaian atau penghitungan kerugian lingkungan hidup, dan sebelum melaksanakan tugas, wajib disumpah terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

26. Putusan Non Eksekutabel

Putusan yang *non eksekutabel*, antara lain:

- 1) Putusan bersifat *declaratoir* (pernyataan) dan *constitutif*.
- 2) Harta kekayaan termohon eksekusi tidak ada.
- 3) Barang yang menjadi obyek eksekusi berada di tangan pihak ketiga.
- 4) Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa.
- 5) Obyek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.
- 6) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan.
- 7) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan karena obyek yang akan dieksekusi musnah.
- 8) Tanah yang hendak dieksekusi berubah statusnya menjadi tanah negara.
- 9) Barang yang menjadi objek eksekusi berada di luar negeri.

-
- 10) Adanya putusan-putusan yang bertentangan satu dengan yang lain tentang obyek yang sama, dengan catatan harus dipelajari sejauh mana pertentangan putusan tersebut.
 - 11) Amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan kenyataan di lapangan.

BAB II

PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

- 1) Permohonan diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perdata, Niaga, dan atau PHI.
- 2) Petugas PTSP memeriksa persyaratan formil pengajuan permohonan *Aanmaning*/eksekusi dari pihak Pemohon Eksekusi atau kuasanya, selanjutnya memasukkan ke dalam map khusus yang telah dilengkapi daftar atau list isi map.
- 3) Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tentang panjar biaya perkara, Petugas PTSP atau Pemohon dapat menghitung biaya panjar *Aanmaning*, selanjutnya perhitungan panjar biaya perkara tersebut dituangkan dalam slip setoran kepada bank.
- 4) Kasir menerima bukti penyetoran biaya panjar permohonan *Aanmaning* Eksekusi, yang telah disetor kepada bank oleh Pemohon Eksekusi, dan mencatat transaksi penyetoran biaya panjar perkara ke dalam jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.
- 5) Petugas PTSP menyerahkan berkas permohonan *Aanmaning*/eksekusi kepada Meja 1 (Panitera Muda Perdata/Niaga/PHI) dan selanjutnya Panitera Muda yang terkait memerintahkan petugas pendaftaran pada Meja III untuk menginput kedalam SIPP dan dicatatkan didalam Register Perkara Eksekusi,
- 6) Petugas Meja III setelah mendaftarkan permohonan *Aanmaning*/ eksekusi dan menginput dalam SIPP, kemudian menyerahkan berkas permohonan kepada Panitera Muda terkait
- 7) Setelah menerima berkas permohonan dari Meja III, Panitera Muda terkait memerintahkan melakukan peminjaman berkas Bundel A kepada Panitera Muda Hukum untuk disatukan dengan berkas permohonan.
- 8) Panitera Muda terkait membuat resume berdasarkan permohonan eksekusi dan berkas perkara (Bundel A), selanjutnya Panitera memberikan pendapat

-
- terhadap resume dan kemudian meneruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- 9) Dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima resume eksekusi, apabila menurut penilaian Ketua Pengadilan Negeri permohonan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri membuat disposisi kepada Panitera berupa perintah untuk membuat penetapan *Aanmaning*, dan *aanmaning* dilakukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat, Ketua Pengadilan Negeri membuat disposisi kepada Panitera berupa perintah untuk membuat penetapan *non eksekutabel*, serta perintah untuk pengembalian sisa biaya panjar perkara.
 - 10) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan *aanmaning*, Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti guna memanggil Termohon Eksekusi, untuk menghadiri dalam sidang insidenstil *aanmaning* sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - 11) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan panggilan kepada Termohon, dan apabila dipandang perlu juga Pemohon, dengan relaas panggilan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan *aanmaning*.
 - 12) Pelaksanaan *aanmaning* dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak pendaftaran, cukup dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri memandang perlu untuk dilakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi.
 - 13) Sidang insidentil *aanmaning* dilangsungkan dalam suatu ruang khusus yang ditetapkan untuk itu dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, dan pihak-pihak yang dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
 - 14) Sidang insidentil *aanmaning* pada pokoknya berupa peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Termohon Eksekusi untuk bersedia memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela

dalam tenggang waktu selambat-lambatnya selama 8 (delapan) hari setelah pelaksanaan *aanmaning*.

- 15) Para pihak yang hadir dalam sidang insidentil *aanmaning* menandatangani absensi kehadiran.
- 16) Berita Acara sidang insidentil *aanmaning* cukup ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.
- 17) Setelah dilakukan *aanmaning* ternyata termohon eksekusi telah memenuhi putusan secara sukarela, maka dibuatkan Berita Acara pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara Serah Terima, selanjutnya Panitera melalui Panitera Muda terkait menyerahkan berkas permohonan dan Bundel A kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat dan diarsipkan. Di samping itu, Panitera Muda terkait wajib memerintahkan kepada Petugas Meja III untuk mencatat Berita Acara pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara serah terima dalam register perkara eksekusi, serta menginput dalam SIPP. yang bersangkutan sedangkan Kasir wajib menutup Jurnal Keuangan eksekusi perkara.
- 18) Dalam hal termohon eksekusi tidak menghiraukan perintah untuk memenuhi putusan secara sukarela sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam sidang insidentil *aanmaning*, dan pemohon eksekusi tidak menindaklanjuti permohonan eksekusi sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, meskipun telah diberitahukan oleh Pengadilan mengenai hak haknya, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, Panitera melalui Panitera Muda terkait memerintahkan kepada Petugas Meja III untuk mencatat dan kasir (Meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan dan bundel A oleh petugas meja III diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.
Dalam hal setelah jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kembali, maka permohonan tersebut didaftar dengan nomor baru. Akan tetapi untuk mengetahui bahwa permohonan eksekusi tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan yang sebelumnya, maka di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) maupun didalam Register Eksekusi dan Jurnal Keuangan Eksekusi nomor baru tersebut di-*juncto*-kan dengan nomor yang lama.

Untuk tertib administrasi, selama proses pelaksanaan eksekusi belum selesai, maka berkas permohonan eksekusi berikut Bundel A tetap tersimpan dengan rapih dalam almari khusus Panitera Muda terkait di bawah pengawasan langsung Panitera.

BAB III
SYARAT PERMOHONAN TEGURAN (*AANMANING*)/ EKSEKUSI

1. Syarat Permohonan Teguran (*Aanmaning*)/ Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung

Syarat permohonan Teguran (*aanmaning*)/eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, dengan dictum/amar untuk membayar sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan, dan mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil), meliputi:

- 1) Permohonan Teguran (*aanmaning*)/eksekusi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum.
- 2) Surat permohonan *aanmaning*/eksekusi berisi:
 - a. Identitas Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi (sesuai Identitas diri/KTP);
 - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;
 - c. Obyek perkara;
 - d. Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir;
 - e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan:
 - a. Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PN);
 - b. Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa;
 - c. Relas pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon;
 - d. Surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain” (misalnya Perkara TUN, Pidana, Tipikor);
 - e. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada)

2. Syarat Permohonan Teguran (*Aanmaning*)/Eksekusi terhadap Akta Perdamaian (*Acta van dading*).

- 1) Permohonan *aanmaning*/eksekusi ditanda tangani oleh prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan *aanmaning*/eksekusi berisi:
 - a. Identitas pemohon dan termohon (sesuai dengan Identitas diri/KTP);
 - b. Uraian singkat akte perdamaian dan alasan permohonan;
 - c. Obyek perdamaian;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy Akta Perdamaian (*acta van dading*) sesuai dengan aslinya (stempel basah PN);
 - b. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada);

3. Syarat Eksekusi Putusan Serta Merta

- 1) Permohonan pelaksanaan putusan serta merta diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat permohonan *aanmaning*/eksekusi putusan serta merta berisi:
 - a. Identitas pemohon dan termohon (sesuai Identitas diri/KTP);
 - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;
 - c. Obyek perkara;
 - d. Amar putusan serta merta;
 - e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan;
 - f. Kesanggupan membayar jaminan;
- 3) Surat permohonan dilampiri dengan:
 - a. Fotocopy salinan putusan serta merta;
 - b. Fotocopy akta otentik;
 - c. Jaminan/uang yang disimpan di Bank apabila ada (SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001);

-
- d. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain;
 - e. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada)

4. Syarat Permohonan Eksekusi Putusan Provisi

- 1) Permohonan eksekusi putusan provisi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat permohonan putusan provisi berisi:
 - a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai Identitas diri/KTP);
 - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan eksekusi putusan provisi;
 - c. Obyek perkara;
 - d. Amar putusan provisi;
 - e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan provisi;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan:
 - a. Fotocopy Salinan putusan provisi;
 - b. Fotocopy akta otentik;
 - c. Jaminan pelaksanaan putusan Provisi;
 - d. Surat-surat lain (apabila ada)

5. Syarat Permohonan Eksekusi Pemulihan

- 1) Permohonan eksekusi pemulihan diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh pemohon semula termohon eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan eksekusi pemulihan berisi:
 - a. Identitas pemohon semula termohon eksekusi dan termohon semula pemohon eksekusi;
 - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;

-
- c. Obyek perkara masih dikuasai termohon (dahulu pemohon eksekusi);
 - d. Amar putusan-putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir;
 - e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali (PK);
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy salinan putusan Peninjauan Kembali (PK);
 - b. Berita Acara eksekusi sebelumnya;
 - c. Surat pemberitahuan putusan PK kepada para pihak;
 - d. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada)

6. Syarat Permohonan Eksekusi Lanjutan (Penuntasan Eksekusi Yang Tertinggal)

- 1) Permohonan Eksekusi Lanjutan diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh principal Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan Eksekusi Lanjutan berisi:
 - a. Identitas diri Pemohon dan Termohon;
 - b. Uraian singkat dan alasan permohonan;
 - c. Obyek perkara;
 - d. Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir;
 - e. Tanggal pelaksanaan eksekusi sebelumnya;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Pertama atau terdahulu,
 - b. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada)

7. Syarat Permohonan Teguran (*Aanmaning*) terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

- 1) Permohonan Teguran (*aanmaning*) diajukan secara tertulis dengan surat yang ditanda tangani oleh prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus;
- 2) Surat permohonan *aanmaning*/eksekusi berisi:
 - a. Identitas Pemohon dan Termohon sesuai KTP/Akta pendirian badan hukum /usaha;
 - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;
 - c. Obyek perkara;
 - d. Amar putusan Pengadilan Tingkat pertama sampai dengan terakhir;
 - e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada para pihak;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PHI);
 - b. Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa;
 - c. Relas pemberitahuan putusan kepada para pihak;
 - d. Surat-surat lain terkait (apabila ada);
- 4) Sebagai pedoman pembebanan biaya *aanmaning*/eksekusi dalam perkara Hubungan Industrial mengacu kepada nilai gugatan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), meskipun di dalam putusan yang dikabulkan di bawah nilai tersebut.
- 5) Pelaksanaan *aanmaning*/eksekusi perkara Hubungan Industrial atas amar putusan berupa “untuk mempekerjakan kembali” cukup dilakukan dengan cara jurusita/jurusita pengganti datang ke perusahaan yang bersangkutan, dan dibuatkan Berita Acara tentang perintah kepada perusahaan untuk mempekerjakan kembali karyawan perusahaan yang bersangkutan.

-
- 6) Pelaksanaan *aanmaning*/eksekusi perkara Hubungan Industrial dilakukan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial, dan tidak harus dilakukan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon *aanmaning*/eksekusi.

8. Syarat Permohonan *Aanmaning*/Eksekusi terhadap Perjanjian Bersama (antara Karyawan/buruh dan Pelaku Usaha/Majikan).

- 1) Permohonan *aanmaning*/eksekusi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Prinsipal Pemohon eksekusi atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan eksekusi berisi:
 - a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai dengan KTP)/Akta Pendirian
 - b. Badan Usaha;
 - c. Uraian singkat Perjanjian Bersama (PB) dan alasan permohonan;
 - d. Obyek Perjanjian Bersama;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy Perjanjian Bersama (PB);
 - b. Bukti pendaftaran PB pada Kepaniteraan PHI;
 - c. Surat-surat lain (apabila ada).

9. Syarat Permohonan *Aanmaning*/Eksekusi terhadap Putusan Quasi Pengadilan (KPPU, BPSK, PPID) .

- 1) Permohonan *aanmaning*/eksekusi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Prinsipal Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan *Aanmaning*/eksekusi berisi:
 - a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai KTP/Akta pendirian
 - b. Perusahaan);
 - c. Amar putusan Qoasi pengadilan;

-
- d. Akta pendeponiran/pendaftaran putusan pada kepaniteraan perdata;
 - e. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;
 - f. Obyek perkara;
 - g. Amar putusan keberatan dari Pengadilan (apabila ada);
 - h. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan quasi Pengadilan
 - i. Tanggal pemberitahuan putusan pemberitahuan putusan keberatan (apabila ada);
- 3) Surat Permohonan dilampiri:
- a. Fotocopy Akta Pendaftaran (akta deponir) putusan quasi peradilan;
 - b. Salinan putusan quasi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Surat pemberitahuan putusan kuasi pengadilan tersebut;
 - d. Putusan pengadilan Negeri atas keberatan terhadap Putusan Quasi Pengadilan (apabila ada);
 - e. Surat surat lain yang dipandang perlu (apabila ada);

10. Permohonan Aanmaning Putusan (*Award*) Arbitrase Nasional.

- 1) Putusan Arbitrase Nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, Salinan putusan diserahkan dan didaftarkan (*deponir*) oleh Arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili para pihak (Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999);
- 2) Permohonan *aanmaning*/eksekusi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri secara tertulis yang ditanda tangani oleh prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus,apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela (Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999);

-
- 3) Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran melaksanakan putusan dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999);
 - 4) Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan eksekusi memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan Kesusilaan dan ketertiban umum.
 - 5) Surat Permohonan *Aanmaning*/eksekusi berisi:
 - a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai KTP/Akta pendirian Perusahaan);
 - b. Amar putusan Arbitrase Nasional ;
 - c. Akta pendeponiran/pendaftaran putusan pada kepaniteraan perdata;
 - d. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;
 - e. Obyek perkara;
 - f. Tanggal deponir putusan arbitrase pada Pengadilan;
 - g. Amar putusan keberatan dari Pengadilan (apabila ada);
 - h. Tanggal pemberitahuan putusan pemberitahuan putusan keberatan (apabila ada);
 - 6) Surat Permohonan dilampiri:
 - a. Fotocopy Akta Pendaftaran (akta deponir) putusan arbitrase Nasional;
 - b. Salinan putusan quasi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Surat pemberitahuan putusan arbitrase nasional ;
 - d. Putusan pengadilan atas keberatan putusan Arbitrase (apabila ada);
 - e. Dan surat surat lain yang dipandang perlu (apabila ada);
 - 7) Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase

Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak melakukan eksekusi putusan arbitrase bila tidak terpenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

11. Permohonan Arbitrase Internasional

- 1) Permohonan aanmaning/eksekusi putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan (dideponir) oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian suatu putusan Arbitrase Asing hanya dapat dieksekusi/dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika putusan Arbitrase tersebut telah pernah didaftar (dideponir) di Kepaniteraan terlebih dahulu.
- 2) Akta Pendaftaran yang ditanda tangani oleh Panitera di atas meterai tempel dan oleh Penghadap/Pemohon, dengan Persyaratan :
 - a. Lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
 - b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan otentikasi dokumen asing dan naskah perjanjian, terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.

-
- c. Keterangan dari Perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan Arbitrase Internasional diputuskan, yang menyatakan negara pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional (Konvensi New York Tahun 1958).
 - d. Kartu Identitas Arbiter atau Surat Kuasa Khusus dan Fotocopy Kartu Advokat selaku kuasa.
- 3) Surat permohonan eksekusi yang didaftarkan di Kepaniteraan dengan lampiran dokumen yang sama dengan dokumen pendaftaran putusan Arbitrase sebelumnya, yakni:
- a. Salinan otentik putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
 - b. Salinan otentik kontrak yang menjadi dasar putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.
 - c. Keterangan dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
 - i. Salinan Konvensi New York 10 Juni 1958 (*convention on the The Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Awards*) dan Terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia.
 - ii. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang ratifikasi Konvensi New York 10 Juni 1958.
 - d. Surat Kuasa dari Pemohon jika permohonan dikuasakan.

-
- 4) Terhadap putusan Arbitrase Internasional harus terlebih dahulu dimohonkan eksekutor ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bila Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI .

Adapun hal-hal yang perlu diteliti dalam mengabulkan Eksekutor :

- a. Apakah putusan Arbitrase Internasional/asing tersebut bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, sesuai ketentuan pasal 66 huruf (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - b. Apakah putusan Arbitrase Nasional tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan telah diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan. Ketentuan ini diberlakukan terhadap Putusan Arbitrase Internasional. Ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ini diberlakukan terhadap putusan Arbitrase Internasional.
 - c. Apakah Negara Pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- 5) Putusan Arbitrase Internasional yang diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
 - b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, yaitu :

-
- i. Perniagaan;
 - ii. Perbankan;
 - iii. Keuangan;
 - iv. Penanaman modal;
 - v. Industry;
 - vi. Hak kekayaan intelektual
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
 - d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
 - e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 6) Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase :
- Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak melakukan eksekusi putusan arbitrase bila tidak terpenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
- a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase
 - b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
 - c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

12. Syarat Permohonan *Aanmaning*/eksekusi Pengosongan atas pembelian barang hasil lelang.

- 1) Permohonan *aanmaning*/eksekusi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh principal Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan berisi:
 - a. Identitas Pemohon dan Termohon;
 - b. Domisili para pihak;
 - c. Petikan risalah lelang;
 - d. Uraian singkat duduk permasalahan dan alasan permohonan;
 - e. Obyek permohonan;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan :
 - a. Petikan risalah lelang;
 - b. Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang, jika tidak surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertifikat tersebut;
 - c. Bukti Identitas pembeli lelang;
 - d. Bukti pelunasan harga pembelian;
 - e. Putusan-putusan perlawanan atau Surat-surat lain (apabila ada).

13. Syarat Permohonan *Aanmaning*/Eksekusi Lelang

Syarat Permohonan *aanmaning*/eksekusi Lelang, terhadap permohonan :

- Grosse Akta;
- Hak Tanggungan;
- Jaminan Fidusia;
- Perjanjian pembayaran utang dengan Aset Yang Diambil Alih oleh Kreditur (AYDA).

Maka terhadap permohonan *aanmaning*/eksekusi lelang tersebut diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon Eksekusi atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.

-
- 1) Surat Permohonan eksekusi berisi:
 - a. Identitas Pemohon (Pemegang Hak Tanggungan atau Fidusia) dan Termohon (Pemberi Hak Tanggungan atau Fidusia);
 - b. Domisili pihak-pihak;
 - c. Penunjukan secara jelas utang yang dijamin;
 - d. Nilai Tanggungan;
 - e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan atau Fidusia;
 - 2) Surat Permohonan dilampiri:
 - a. Asli surat kuasa dari Kreditur yang bersangkutan bila yang mengajukan permohonan adalah kuasa kreditur
 - b. Fotocopy dari Perjanjian Kredit dan/atau Akta Pengakuan Utang beserta perpanjangannya dan/atau perubahan perjanjian kredit tersebut
 - c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah berikut dokumen kelengkapannya (misalnya IMB apabila ada)
 - d. Fotocopy sertifikat hak tanggungan berikut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
 - e. Fotocopy surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan (SKMHT) apabila ada;
 - f. Fotocopy surat peringatan/teguran kepada debitur;
 - g. Fotocopy catatan /pembukuan bank yang membuktikan besarnya jumlah utang debitur (*outstanding*);
 - h. Permohonan penunjukan appraisal atau penilai publik atas asset.
 - i. Surat-surat lain dan putusan-putusan perlawanan (apabila ada)

14. Permohonan Pengosongan Tanah Oleh Instansi Pengguna Tanah Untuk Kepentingan Umum

Permohonan pengosongan tanah setelah adanya Penetapan Konsinyasi dari Pengadilan, yang dimohonkan oleh Instansi pengguna tanah untuk kepentingan umum berdasarkan pada Perpres Nomor 71 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 40

Tahun 2014 jo. Perpres Nomor 99 Tahun 2014 jo. Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 95 Perpres tersebut di atas menyatakan : Dalam hal uang ganti rugi telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan pihak yang merasa berhak masih menguasai obyekl pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi pengadaan tanah.

- 1) Permohonan pengosongan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh kepala Instansi atau kuasanya, dengan melampirkan Surat Kuasa.
- 2) Surat Permohonan berisi:
 - a. Identitas instansi pemohon dan termohon;
 - b. Uraian singkat alasan permohonan pengosongan;
 - c. Data obyek eksekusi;
- 3) Surat permohonan dilampiri dengan:
 - a. Penetapan konsinyasi;
 - b. Berita acara konsinyasi;
 - c. Surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa;
 - d. Dokumen obyek eksekusi;
 - e. Surat keterangan pelepasan hak dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) / ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang);
 - f. Surat-surat lain yang dipandang perlu.

15. Permohonan Pencairan Konsinyasi

- 1) Permohonan pencairan uang Konsinyasi (konsignasi) diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Khusus terhadap konsinyasi uang ganti rugi tanah untuk kepentingan umum ketentuannya sebagai berikut :

-
- Uang ganti kerugian yang dikonsinyasi dapat dicairkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu yang dikehendaki yang berhak, disertai surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
 - Jika Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, Pelaksana Pengadaan Tanah memberitahukan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa>Nama lainnya.
 - Setelah diketahui keberadaannya, Pihak yang berhak mengajukan permohonan pencairan Konsinyasi kepada Pengadilan Negeri disertai surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
 - Jika obyek pengadaan tanah sedang menjadi obyek sengketa, ganti kerugian dapat dicairkan oleh yang berhak, setelah putusan berkekuatan hukum tetap disertai surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
 - Jika obyek pengadaan tanah diletakan sita, ganti kerugian dapat dicairkan oleh yang berhak setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap atau sita telah diangkat, disertai surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
 - Jika obyek pengadaan tanah sebagai jaminan di bank, ganti kerugian dapat dicairkan setelah ada persetujuan dari bank, disertai surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
 - Setiap pencairan Konsinyasi ganti kerugian, Panitia membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh dua orang saksi.
 - Jika Tim Pelaksana Pengadaan Tanah telah berakhir masa tugasnya, surat pengantar diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Propinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

- 3) Surat Permohonan Pencairan dana konsinyasi berisi:
 - a. Identitas Pemohon (Penerima uang konsinyasi);
 - b. Domisili Pemohon;

-
- c. Penunjukan secara jelas sebagai pihak yang berhak menerima konsinyasi;
 - d. Nilai Konsinyasi;
 - e. Uraian yang jelas mengenai alasan pencairan konsinyasi;
- 4) Surat Permohonan Permintaan pencairan konsinyasi dilampiri:
- a. Fotocopy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang uang konsinyasi;
 - b. Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum;
 - c. Surat-surat lain atau putusan-putusan pengadilan (apabila ada).

BAB IV
TAHAPAN EKSEKUSI RIIL

- 1) Penggugat mengajukan permohonan eksekusi.
- 2) Penaksiran dan komponen biaya eksekusi riil:
 - a. Biaya meterai;
 - b. Biaya redaksi penetapan;
 - c. Biaya pencatatan penetapan perintah eksekusi;
 - d. Biaya koordinasi keamanan;
 - e. Biaya upah juru sita;
 - f. Biaya saksi-saksi 2 (dua) orang;
 - g. Biaya pelaksanaan eksekusi;
 - h. Biaya transportasi;
 - i. Biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi kepada kantor pertanahan.
- 3) Pembuatan Tambahan Resume oleh Panitera Muda yang dikoreksi dan ditandatangani oleh Panitera guna memperoleh gambaran agar Ketua Pengadilan Negeri dapat mengambil keputusan permohonan eksekusi. Setelah mendapat disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan disetujui dilakukan eksekusi, maka segera dibuatkan Penetapan Eksekusi.
- 4) Pemberitahuan Eksekusi kepada termohon eksekusi, pemohon eksekusi dan lurah/kepala desa melalui surat (Surat Pemberitahuan).
- 5) Penetapan Perintah Eksekusi.

Penetapan memuat hal-hal sebagai berikut :

 - a. Dasar dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri (Konsiderans).
 - b. Memerintahkan Panitera atau Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menjalankan eksekusi.
 - c. Obyek eksekusi yang akan dilaksanakan.
- 6) Kewajiban Panitera dan atau Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melaksanakan eksekusi, sesuai amar putusan, melakukan koordinasi

terlebih dahulu dengan aparat terkait, memberitahukan tentang hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi, menyerahkan Berita Acara eksekusi kepada pemohon eksekusi maupun kepada termohon eksekusi dan aparat terkait, memberitahukan hasil pelaksanaan eksekusi kepada instansi yang berwenang.

- 7) Persiapan pelaksanaan eksekusi
 - a. Panitera memimpin rapat koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak-pihak terkait setempat untuk membicarakan segala persiapan pelaksanaan eksekusi, guna memastikan kelancaran pelaksanaan eksekusi agar tidak sampai mengalami kegagalan.
 - b. Ketua dapat mengeluarkan penetapan perintah kepada Panitera dan atau Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan konstatering (pencocokan) mengenai batas-batas dan luas tanah yang akan dikosongkan, karena ada kemungkinan bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Termohon Eksekusi lebih luas atau kurang, atau mengalami perubahan dari luas tanah yang digugat oleh Pemohon Eksekusi.
 - c. Pelaksanaan Pencocokan (konstatering) ini dapat dibantu oleh petugas ukur, dari Badan Pertanahan Nasional atau dari Konsultan Jasa tukang ukur lahan, dengan pengawalan pihak kepolisian.
 - d. Melakukan pemberitahuan rencana pelaksanaan eksekusi kepada pihak Termohon dan instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- 8) Pelaksanaan Eksekusi oleh Panitera dan atau Jurusita/Jurusita Pengganti.
 - a. Melakukan tindakan eksekusi berupa pengosongan, penyerahan barang, dan tindakan lain sesuai dengan amar putusan Pengadilan dengan cara persuasif dan tidak arogan.
 - b. Membuat Berita Acara eksekusi sejumlah minimal 5 (lima) eksemplar atau lebih, sesuai dengan kebutuhan, yang

-
- ditandatangani oleh jurusita dan 2 (dua) orang saksi serta disaksikan oleh aparat.
- c. Mengumumkan pelaksanaan eksekusi kepada instansi terkait guna diketahui masyarakat umum.
 - d. Mendaftarkan Berita Acara eksekusi kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) setempat atau instansi lain yang berwenang melakukan pencatatan atas perubahan status hukum dan keadaan obyek yang disengketakan.
 - e. Tugas Panitera dan atau Jurusita/Jurusita Pengganti selesai dilaksanakan setelah pengosongan dan penyerahan dilakukan, akan tetapi apabila dianggap perlu pihak Pemohon Eksekusi dapat meminta bantuan aparat (kepolisian) untuk melakukan penjagaan sementara

BAB V

PEDOMAN PENGHITUNGAN ONGKOS AANMANING, PENYITAAN DAN EKSEKUSI.

Setiap Pengadilan menetapkan Panjar Ongkos Perkara (POP) sesuai radius dan tarif ongkos angkutan umum setempat, termasuk ongkos untuk melakukan *aanmaning*, penyitaan, eksekusi. Keputusan Ketua Pengadilan mengenai POP ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 yang kemudian telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya yang berlaku mulai tanggal 28 Maret 2019 yaitu efektif berlaku 60 hari sejak diundangkan tanggal 28 Januari 2019. SK Ketua Pengadilan mengenai POP tersebut ditayangkan dalam website atau pengumuman tertulis dalam monitor TV dan secara manual, dan bahkan harus diinput dalam aplikasi elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar (e-SKUM), sehingga masyarakat pencari keadilan dapat secara langsung menghitung sendiri ongkos yang harus dibayar tanpa perlu melalui Panitera Muda (Meja I) lagi. Oleh karena itu petugas PTSP telah dapat secara langsung menghitung berapa panjar biaya *aanmaning* yang harus dibayar oleh pemohon *aanmaning/eksekusi* dan memberikan rincian jumlah panjar ongkos *aanmaning* yang harus dibayar oleh pemohon ke kasir/atau ke bank yang ditunjuk.

Contoh Rincian Biaya

A. Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/

Konstatering atau Pencocokan objek Perkara Rp.

Rincian biaya

1) Biaya pemberitahuan 2 x..... Rp. Rp.

2) Tranportasi Rp.

3) PNBP (Angka I.A.j PP Nomor 5 Tahun 2019) Rp.

(Biaya disesuaikan dengan radius/jarak kecamatan/kelurahan)

- B. Biaya Sita Jaminan/sita eksekusi /sita revindicatoir/sita marital/ Pengangkatan Rp.
- Rincian Biaya :
- 1) Redaksi Surat Penetapan Rp.
 - 2) Meterai Penetapan Rp.
 - 3) Fotokopi Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan) Rp.
 - 4) Transportasi Rp.
 - 5) Upah jurusita Rp.
 - 6) 2(dua) orang saksi Rp.
 - 7) Biaya Pendaftaran di BPN Rp.
 - 8) PNBP sesuai angka I.A.1. k.l.m PP Nomor. 5 Tahun 2019 Rp.
- C. Biaya Teguran/Peringatan(*Aanmaning*) untuk semua Jenis Eksekusi. Rp.
- Rincian Biaya :
- 1) Pendaftaran Permohonan Rp.
 - 2) Redaksi Penetapan Teguran Rp.
 - 3) Biaya Meterai 1 lembar Rp.
 - 4) Biaya Proses Rp.
 - 5) Biaya Panggilan relaas 3 x Rp.....= Rp.
 - 6) Berita Acara Teguran Rp.
 - 7) Biaya PNBP (I. D.1.a, b,c, dan d, PPNomor 5 Tahun 2019)..... Rp 40.000,-
 - a) Pendaftaran Permohonan Ekseksi Rp. 10.000,-
 - b) Penetapan Teguran Rp.10.000,-
 - c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon Rp. 10.000,-
 - d) Berita Acara Teguran Rp. 10.000,-

Catatan:

- Biaya Penambahan dihitung dari biaya setiap panggilan.	Rp.
D. Eksekusi Riil/Pengosongan.	Rp.
Rincian biaya :	
1) Redaksi Surat Penetapan	Rp.
2) Meterai Penetapan	Rp.
3) Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	Rp.
4) Transportasi	Rp.
5) Upah jurusita /Jurusita Pengganti	Rp.
6) 2(dua) orang saksi	Rp.
7) Biaya PNBP (sesuaikan dengan penjumlahan huruf I. D.1. e), s.d, huruf g PP No. 5 Tahun 2019).	Rp.....
Catatan :	
- Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon	
- Biaya Sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon	
E. Biaya menjalankan eksekusi Lelang/membayar sejumlah uang	Rp.
Rincian Biaya :	
1) Redaksi Surat Penetapan	Rp.
2) Meterai Penetapan	Rp.
3) Berita Acara Lelang	Rp.
4) Pejabat Penjual (Panitera/Juru sita)	Rp.
5) Biaya iklan Surat Kabar	Rp.
6) Biaya Pelaksanaan lelang	Rp.
7) Biaya Apraisal	Rp.
8) Biaya Pendaftaran PNBP (disesuaikan dengan I. D angka 1 huruf e. s/d g. PP No. 5 Tahun 2019)	Rp.....
Catatan :	
- biaya setiap penambahan pihak sebesar setiap biaya pemberitahuan	
F. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grosse Akta Pengakuan Utang	Rp.

Rincian Biaya

1) Meterai Penetapan	Rp.
2) Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	Rp.
3) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp.
4) Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp.
5) Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp.
6) Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp.
6) Penetapan Lelang	Rp.
7) Pengumuman lelang	Rp.
8) Pembagian hasil lelang	Rp.
9) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek lelang	Rp.
10) Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.
11) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.
12) Berita Acara Pengosongan	Rp.
13) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.
14) PNBP (Huruf I. D angka 4 huruf e s/d g PP Nomor 5 Tahun 2019)	Rp.

G. Eksekusi Arbitrase Rp.

Rincian Biaya

1) Meterai Penetapan	Rp.
2) Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Rp.
3) Berita Acara Sita Eksekusi	Rp.
4) Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp.
5) Penetapan Lelang	Rp.
6) Pengumuman Lelang	Rp.
7) Berita Acara Lelang	Rp.
8) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp.
9) Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.
10) Redaksi Putusan/ Penetapan	Rp.
11) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.
12) Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Rp.
13) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.
14) PNBP (I. D angka 5 huruf d s/d o PP Nomor	Rp.

5 Tahun 2019)	Rp.
H. Pencabutan Perkara Eksekusi	Rp.
Rincian Biaya :	
1) Meterai Penetapan	Rp.
2) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita eksekusi	Rp.
3) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.
4) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.
5) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	Rp.
6) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp.
7) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp.
15) PNPB (sesuai I.D angka 6 huruf a s/d f PP No. 5 Tahun 2019)	Rp.

BAB VI SUSUNAN BERKAS PERMOHONAN

- 1) Berkas Bundel A (sesuai dengan susunan berkas Perdata)
- 2) Berkas Eksekusi dalam Map warna hijau muda dengan cek list daftar susunan berkas.

Susunan Berkas Permohonan Aanmaning/ Eksekusi

No Urut	Cek List Daftar Berkas Eksekusi	Ada	Tidak ada
1)	Permohonan Eksekusi (Asli).		
2)	Fotocopy Kartu Identitas (KTP)/Surat Kuasa Khusus terdaftar.		
3)	Fotocopy Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan aslinya.		
4)	Surat Pernyataan Obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain.		
5)	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).		
6)	Penetapan Teguran (Aanmaning) oleh KPN.		

No Urut	Cek List Daftar Berkas Eksekusi	Ada	Tidak ada
7)	Surat Perintah Penunjukan Jurusita oleh Panitera.		
8)	Berita Acara Aanmaning.		
9)	Daftar Hadir Aanmaning.		
10)	Permohonan Sita Eksekusi.		
11)	Penetapan Sita Eksekusi.		
12)	Berita Acara Sita Eksekusi.		
13)	Penetapan Konstatering.		
14)	Berita Acara Konstatering.		
15)	Surat Permohonan Lelang Eksekusi.		
16)	Penetapan Lelang Eksekusi.		
17)	Berita Acara Lelang eksekusi.		
18)	Undangan Rapat Koordinasi.		
19)	Notulensi Rapat Koordinasi.		
20)	Daftar Hadir Rapat Koordinasi.		
21)	Surat Pemberitahuan Eksekusi.		
22)	Penetapan Eksekusi/Pengosongan dan Penyerahan.		
23)	Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan.		
24)	Surat Pemberitahuan Penyerahan ke BPN.		
25)	Surat-surat lain.		

Catatan : berikan tanda (v) untuk pengisian cek list.

BAB VII
KENDALI BERKAS PERKARA EKSEKUSI

FORM KENDALI BERKAS

No	Kegiatan	Hari/ Tanggal	Jam	Output	Pelaksana
1	Penerimaan Permohonan Eksekusi			Pihak Pemohon menerima Salinan e-SKUM	Petugas PTSP
2	Penginputan Pendaftaran eksekusi dalam SIPP			Pendaftaran eksekusi terinput dalam SIPP	Petugas PTSP
3	Pencatatan Pendaftaran dalam register (jurnal			Pendaftaran perkara tercatat dalam register (jurnal keuangan	Kasir

No	Kegiatan	Hari/ Tanggal	Jam	Output	Pelaksana
	keuangan perkara K1-A5, K1-A7, K1-A9)			perkara K1-A5, K1-A7, K1-A9)	
4	Penginputan permohonan eksekusi ke dalam SIPP (data para pihak)			Permohonan eksekusi (data para pihak) terinput dalam SIPP	Meja 3
5	Pencatatan pendaftaran dalam register (buku bantu perkara, induk perkara, register eksekusi)			Pendaftaran dalam register (buku bantu perkara, induk perkara, register eksekusi)	Meja 2
6	Peminjaman Berkas perkara lengkap dari Panmud Hukum			Berkas perkara lengkap (bundel dan berkas permohonan diserahkan kepada Panitera)	Panmud Perdata
7	Menunjuk Panitera Muda/Tim sebagai Penelaah			Penunjukan Tim Penelaah	Panitera
8	Menelaah permohonan			Resume sebagai dasar Aanmaning	Panitera Muda/Tim
9	Penegasan dan pendapat atas Telaahan			Rekomendasi Tindak lanjut permohonan	Panitera
10	Membaca hasil Telaah dan Pendapat			Penetapan Aanmaning tercatat dalam SIPP dan register eksekusi	Ketua
11	Pemanggilan untuk aanmaning			Relaas Aanmaning terhadap Termohon dan Pemohon (jika dianggap perlu)	JS/JSP
12	Pelaksanaan Aanmaning			Aanmaning terlaksana, daftar hadir dan Pembuatan Berita Acara	Ketua & Panitera
13	Tidak memenuhi Aanmaning			Keterangan tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela	Panitera
14	Penerimaan berkas bundel A dan berikut berkas-berkas terkait permohonan eksekusi			Pengarsipan dan Penginputan dalam SIPP Arsip	Panmud Hukum (petugas)

BAB VIII.
BENTUK-BENTUK FORMULIR EKSEKUSI

1. Formulir Pemberitahuan bunyi putusan pengadilan negeri

SURAT PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor :Pdt.G/20.../PN.....

Pada hari ini tanggal 20..., saya :

....., pegawai pada Pengadilan Negeri, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk selanjutnya menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti :

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

.....

Tentang amar bunyi putusan Pengadilan Negeri tanggal 20.....

Nomor : ... Pdt.G/20...../PN....., dalam perkara antara :

..... sebagai

.....

lawan

.....sebagai

.....

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....

Mengadili :

.....

Selanjutnya, atas perintah tersebut, kepadanya saya beritahukan pula akan haknya apabila dikehendaki dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri..... dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal pemberitahuan putusan ini dan agar didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Demikian pekerjaan ini saya jalankan pada alamat tersebut, sambil meninggalkan turunan surat pemberitahuan ini, bertemu serta berbicara dengan :

.....

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI tsb

.....

NIP.

Biaya-biaya :

Pemberitahuan dan Perjalanan Rp.

2. Formulir Pemberitahuan bunyi putusan verstek

SURAT PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor :Pdt.G/20.../PN.....

Pada hari ini tanggal 20..., saya :

....., pegawai pada Pengadilan Negeri, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk selanjutnya menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti :

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

=====

Tentang amar bunyi putusan verstek Pengadilan Negeri tanggal 20..... Nomor : ... Pdt.G/20...../PN....., dalam perkara antara :

..... sebagai

L a w a n

..... sebagai

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....

Mengadili :

.....

Selanjutnya, atas perintah tersebut, kepadanya saya beritahukan pula akan haknya apabila dikehendaki dapat mengajukan upaya hukum **verzet** terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal pemberitahuan ini dan agar didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.....

Demikian pekerjaan ini saya jalankan pada alamat tersebut, sambil meninggalkan turunan surat pemberitahuan ini, bertemu serta berbicara dengan :

.....

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI tsb

.....
NIP.

Biaya-biaya :

Pemberitahuan dan Perjalanan Rp.

3. **Formulir Pemberitahuan bunyi putusan pengadilan tinggi**

SURAT PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Nomor :/PDT/20.../PT.....

Pada hari ini tanggal 20..., saya: , pegawai pada Pengadilan Negeri , atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk selanjutnya menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti :

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

.....

Tentang amar bunyi putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20.....

Nomor : ... PDT/20...../PT....., dalam perkara antara :

..... sebagai

LAWAN

..... sebagai

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

.....
.....

Selanjutnya, atas perintah tersebut, kepadanya saya beritahukan pula akan haknya apabila dikehendaki dapat mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi..... dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal pemberitahuan putusan ini dan agar didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Demikian pekerjaan ini saya jalankan pada alamat tersebut, sambil meninggalkan turunan surat pemberitahuan ini, bertemu serta berbicara dengan :

.....

Biaya-biaya :

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

Pemberitahuan dan Perjalanan

Rp.
NIP.....

4. **Formulir contoh Surat Pemberitahuan Bunyi Putusan Mahkamah Agung RI**

SURAT PEMBERITAHUAN
BUNYI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. : K/PDT/

Pada hari tanggal 20..., saya :
....., pegawai pada Pengadilan Negeri..... atas perintah
Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk selanjutnya menjalankan pekerjaan ini
sebagai juru sita/juru sita pengganti :

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

.....
Tentang bunyinya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal.....
..... NomorK/PDT/..... Dalam perkara antara :
..... Sebagai

Lawan :

..... Sebagai

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

.....
Demikian pekerjaan ini saya jalankan pada alamat tersebut di atas dan sambil
meninggalkan turunan surat pemberitahuan ini, bertemu serta berbicara dengan:

Biaya-biaya : JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Pemberitahuan dan Perjalanan
Rp.
NIP.....

5. **Formulir Contoh Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali (PK)**

RELAAS PEMBERITAHUAN

BUNYI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG

Nomor :.....PK/PDT/20.....

Pada hari tanggal 20..., saya :

....., pegawai pada Pengadilan Negeri atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk selanjutnya menjalankan pekerjaan ini sebagai juru sita/juru sita pengganti :

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KERPADA :

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat : Jln. Kota
sebagai : **Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi/Termohon Kasus**

Tentang Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal..... 20....
Nomor :.....PK/PDT/20....., dalam perkara antara :

..... sebagaiPemohon PK

Lawan :

..... sebagaiTermohon PK

Yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan :

.....

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas pemberitahuan ini, dan setelah relaas ini ditandatangani saya serahkan sehelai Salinan relaas pemberitahuan ini kepadanya .

Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Biaya-biaya : JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

Pemberitahuan dan Perjalanan

Rp.

NIP.....

6. Contoh Formulir Permohonan Eksekusi

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri

Hal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi

Dengan Hormat,

Perkenankanlah saya yang bertanda-tangan dibawah ini “

Nama :

Umur :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI, semula Penggugat/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi Mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap putusan Pengadilan Negeri No.

.....tanggal ... Jo Putusan

Pengadilan Tinggi No. Jo Putusan Mahkamah Agung RI No..... tanggal

.....

Adapun alasan permohonan eksekusi adalah didasari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon eksekusi, semula
Tergugat/Pembading/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, tidak melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela meskipun telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
- Bahwa obyek eksekusi adalah tanah/bangunan /barang bergerak , yang terletak dan dikenal di desa/Kelurahan ..., Kabupaten.... Seluas , dengan batas-batas sebagai berikut sesuai amar putusan .
- Bahwa tanah/bangunan tersebut masih dikuasai oleh Termohon eksekusi atau orang lain atas kuasa atau izin dari Termohon eksekusi;

-
- Bahwa sebagai pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri, bersama ini kami lampirkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya :

Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Kasasi Mahkamah Agung

- Bahwa objek barang-barang yang mohon dilaksanakan eksekusi adalah sebagai berikut :

sebidang tanah dengan sertifikat

.....

- Bahwa terhadap objek tersebut di atas telah diletakan sita eksekusi (terlampir) serta telah juga lengkap melakukan aanmaning (peneguran) pada tanggal

- Bahwa guna mendukung permohonan eksekusi tersebut, berikut ini dilampirkan :

1. Fotocopy Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan foto copy (cap stempel basah PN), 2) Relas pemberitahuan putusan.

Demikian surat permohonan eksekusi ini disampaikan, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri dapat melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan dan atas bantuannya diucapkan terimakasih

.....

Hotmat Saya,
Pemohon Eksekusi

**7. Contoh Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Ongkos Panjar
Aanmaning/Eksekusi.**

SKUM

PENGADILAN NEGERI

Jalan

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar

- a. Nama : _____
- b. Banyaknya uang : _____

- c. Untuk pembayaran : _____

Kasir

.....

8. Formulir Contoh Resume Eksekusi

RESUME PERKARA EKSEKUSI

Nomor/Eks...../20.....PN

Telah membaca :

1. Surat permohonan pemohon eksekusi tanggal dari.....

/Kuasanya..... , yang pada pokoknya memohon Ketua PN untuk melaksanakan eksekusi putusan Perkara Perdata

Nomor...../Pdt.G/200.../PN....jo. Putusan PT.jo. Putusan Kasasi Nomor.... yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memohon supaya

Termohon Eksekusi datang menghadap KPN untuk dilakukan Peneguran **aanmaning** oleh Ketua tersebut, agar mereka termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal ~~peneguran~~ tersebut segera melaksanakan putusan;

2. Berkas Perkara Perdata :

i Putusan Pengadilan NegeriNomor :, dalam perkara antara :

ii Putusan Pengadilan TinggiNomor : dalam perkara antara :

iii Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor dalam perkara antara :

3. Telaah Panitera Muda Perdata (terhadap berkas perkara)

- Bahwa obyek perkara tersebut yakni terhadap sebidang tanah beserta rumah di atasnya, HM..... yang terletak dan dikenal di JalanluasM2, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara saat ini masih dikuasai oleh Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / termohon eksekusi, atau pihak lain atas seijin Termohon eksekusi;

- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal dengan melampirkan fotocopy putusan PN. PT, MA serta surat-surat berupa, dan setelah dilakukan pengecekan pada berkas Bundel A bahwa fotocopy putusan-putusan dan surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya.;
- Bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada kedua belah pihak secara sah dan patut tertanggal....
- Bahwa putusan perkara tersebut bersifat penghukuman (*condemnatoir*), menghukum Tergugat / Pemanding / Pemohon Kasasi mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa dalam amar putusan telah dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*).
- Bahwa obyek perkara tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri...
- Bahwa Pemohon eksekusi telah melakukan peneguran kepada Termohon eksekusi secara lisan maupun tertulis agar mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum, namun termohon tidak menghiraukannya.;
- Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data-data keadaan perkara didalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun di dalam register-register perkara, tidak diketemukan upaya-upaya hukum yang dilakukan lagi terkait perkara tersebut.

Hasil Penelaahan Panitera Muda.

Panitera Muda

Hasil Penelaahan Panitera :

Panitera

Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri. :

Ketua Pengadilan Negeri

9. Form Penetapan Aanmaning

P E N E T A P A N

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Pengadilan Negeri,

Telah membaca :

1. Surat permohonan dari tanggal :, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan Peneguran (*Aanmaning*) terhadap :
2. Putusan*/ Perdamaian* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung, tanggal, Nomor dalam perkara antara :

LAWAN

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon diteliti dengan seksama, maka berdasarkan hukum dan karena itu patut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal serta ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Memerintahkan untuk memanggil Termohon Eksekusi, semula Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri pada hari Tanggal, untuk dilakukan peneguran, guna memenuhi isi Putusan tersebut di atas.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Ketua tersebut,

.....

10. Form Surat Perintah Panitera Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

SURAT PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

Nomor :...../Eks...../20..... Jo. Nomor .../Pdt.G/20.../PN....

Jo. Nomor../PDT/20.../PT... Jo. Nomor K/PDT/20.....

Panitera Pengadilan Negeri

Dasar : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ... Nomor :.....

Tanggal :

Menimbang

:

Mengingat

:

MENUNJUK

.....
Pegawai Pengadilan Negeri.....yang bertindak sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti

Guna melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri, tersebut, untuk menjalankan pekerjaan :.....

Demikianlah surat penunjukkan ini dibuat untuk dilaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Panitera

..... : 20...

PANITERA PENGADILAN NEGERI,.....

.....
NIP:.....

11. Risalah Panggilan Aanmaning

RISALAH PANGGILAN

No.

Pada hari tanggal, saya Berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal No. Juru sita pada Pengadilan Negeri

TELAH MEMANGGIL :

....., bertempat tinggal di, Kelurahan, Kabupaten, Pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pada hari Tanggal, jam, supaya ia datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri untuk diberi teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, agar ia dalam waktu yang akan ditetapkan oleh Ketua tersebut memenuhi putusan Pengadilan Negeri tertanggal No. dalam perkara antara :

.....Sebagai Penggugat

Lawan

.....Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Panggilan ini saya laksanakan ditempat Tergugat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat Sendiri.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat tersebut sehelai salinan risalah panggilan ini.

Demikianlah risalah panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta tergugat.

TERGUGAT

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

.....
NIP.....

Perincian Biaya

Biaya Panggilan :
Biaya Jalan :
Jumlah :

*)Coret yang tidak perlu

12. Formulir contoh Berita Acara Aanmaning

BERITA ACARA TEGURAN/AANMANING

Nomor:

Pada hari ini: Tanggal, oleh saya:-----
-----“.....”-----

Ketua Pengadilan Negeri, bertempat di Gedung/Kantor
Pengadilan Negeri tersebut, telah:

MEMBERIKAN TEGORAN/AANMANING KEPADA:

....., beralamat di Jalan, Kelurahan
....., Kecamatan, Kota, semula
selaku, sekarang disebut
sebagai.....TERMOHON EKSEKUSI;

Atas permintaan dari :

....., ----- sebagai ----- PEMOHON EKSEKUSI;

Tentang permohonan eksekusi atas dasar :

Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil Termohon Eksekusi
untuk diberikan tegoran/aanmaning untuk melaksanakan putusan

Setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Ketua Pengadilan Negeri
memerintahkan agar para Pihak hadir kembali tanpa dilakukan pemanggilan di
Pengadilan Negeri, pada hari :

- “HARI, TANGGAL PUKUL. WIB” -

Demikian Berita Acara Tegoran/Aanmaning ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami:
....., Ketua Pengadilan Negeridibantu oleh
..... Panitera Pengadilan Negeri tersebut.-

PANITERA,

KETUA,

.....

.....

13. Formulir contoh Penetapan Penyitaan Eksekusi

P E N E T A P A N

Nomor: Eks. Jo.No.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Pengadilan Negeri

Telah membaca surat Nomor:, tertanggal, oleh:, yang beralamat di Jalan, yang untuk selanjutnya

disebut sebagai ----- PEMOHON EKSEKUSI; Dalam permohonan eksekusi, antara:

.....,----- sebagai ----- PEMOHON EKSEKUSI

L a w a n:

.....,----- sebagai ----- TERMOHON EKSEKUSI;

Telah membaca pula:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : Eks. Jo.No., tanggal, tentang Tegoran/Aanmaning;
- 2) Berita Acara Tegoran/Aanmaning Nomor: Eks. Jo.No., tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, sesuai dengan penetapan Nomor: Eks. Jo.No., tanggal, Ketua Pengadilan Negeri telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk menunjuk salah seorang Jurusita guna melakukan pemanggilan Tegoran/Aanmaning dengan sah dan resmi kepada Termohon Eksekusi, agar supaya Termohon Eksekusi datang menghadap Ketua Pengadilan

Negeri untuk diberikan Tegoran/Aanmaning agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan Tegoran/Aanmaning memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. tertanggal, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota yang berkepal DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini Termohon Eksekusi belum juga memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi, walaupun tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang telah terlampaui, maka Pemohon Eksekusi sesuai dengan

suratnya tersebut diatas, telah memohon untuk pelaksanaan sita eksekusi atas objek barang yang telah dijadikan jaminan oleh Termohon Eksekusi di dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut

beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 195 ayat (1) H.I.R. Jo. Pasal 197 HIR., serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu; M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dan jika ia berhalangan agar menunjuk salah seorang Jurusita dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang sah menurut hukum, untuk melaksanakan Sita Eksekusi, atas:

-

Demikian ditetapkan di pada hari: Tanggal, oleh kami, Ketua Pengadilan Negeri

KETUA

PENGADILAN NEGERI,

.....

Nip.

Biaya-biaya :

Penerimaan Negara Bukan Pajak... Rp.,-

Meterai Rp.,-

Redaksi Rp.,-

14. Formulir contoh Penetapan Penyitaan Jaminan

P E N E T A P A N

Nomor:/Pdt.G/...../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Pengadilan Negeri

Telah membaca surat permohonan tertanggal dari :

....., bertempat tinggal di jalan, kecamatan,
kelurahan, kabupaten, sebagai PENGGUGAT.

Lawan

....., bertempat tinggal di jalan, kecamatan,
kelurahan, kabupaten, sebagai TERGUGAT.

Yang maksudnya mohon agar Putusan/Perdamaian Pengadilan Negeri

.....

tanggal No. dapat dilaksanakan, berhubung pihak Tergugat
belum melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca pula putusan /perdamaian Pengadilan Negeri

..... tanggal Nomor dalam
perkara mereka tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal telah diberikan
teguran/aanmaning agar ia dalam tempo hari dihitung sejak esok
harinya harus melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri

..... Tanggal No. tersebut;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang,
ternyata Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan
Pengadilan Negeri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi bunyi putusan tersebut di atas, maka
barangbarang milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita penyitaan jaminan
Tanggal Nomor akan dijual
dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.....

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeriatau jika ia berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk melakukan pelelangan atas barang-barang sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan jaminan tanggal Nomor dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua / Hakim,

(.....)

Biaya-biaya:

1. Materai penetapan :
.....
2. Materai Penetapan :
..... Jumlah
:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)..... Rp. 25.000,-

15. Formulir contoh Berita Acara Penyitaan Eksekusi.

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI.
Nomor: Eks. Jo. No./PDT.G/..../PN.

Pada hari ini: Tanggal, Pukul Wib. Saya:

----- “ ” -----

Jurusita Pengadilan Negeri bertempat tinggal di
....., atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri
..... berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:
tanggal, yang dalam hal ini untuk melaksanakan Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Nomor: Eks. Jo. No.
..../PDT.G/..../PN., tanggal.....;

Dengan disertai oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1., dan

2.

Kedua-duanya adalah Pegawai Pengadilan Negeri dan bertempat
tinggal di, telah pergi ke:

Disana saya tidak bertemu/bertemu dan berbicara dengan:

Yang kepadanya saya perlihatkan dan serahkan turunan/fotocopy Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Nomor: Eks.
Jo.No./PDT.G/..../PN., tanggal

Dan diberitahukan pula kepadanya bahwa maksud kedatangan kami tersebut
adalah untuk meletakkan Sita Eksekusi, atas:

.....

Selanjutnya oleh saya Jurusita dengan disertai oleh kedua orang saksi tersebut
diatas lalu meletakkan Sita Eksekusi, terhadap:

Barang-barang mana setelah kami sita lalu kami tinggalkan dan diserahkan untuk
dijaga
kepada:

Dengan memberitahukan kepadanya bahwa atas barang-barang yang sudah disita tersebut nantinya tidak boleh ia dipindah tangankan, diperjual belikan, digelapkan, atau dipindah tangankan dengan jalan apapun juga, dan apabila nantinya dikemudian hari saya atau petugas lain dari Pengadilan Negeri meminta kembali barang-barang sitaan tersebut, maka harus dapat mengembalikan seperti dalam keadaan semula.

Demikian Berita Acara Sita Eksekusi ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri serta kedua orang saksi tersebut diatas dan penyimpan/penjaga barang sitaan tersebut.

SAKSI – SAKSI:

- 1)
- 2)

JURUSITA TERSEBUT:

.....
NIP:

Penjaga/Peyimpan barang Sitaan tersebut.

(_____)

Telah diberitahukan tentang Sita tersebut kepada Kepala Kelurahan setempat untuk dicatat dan diumumkan.

Telah diberitahukan tentang Sita tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

Turunan/fotocopy sesuai dengan aslinya diberikan kepada :

Jurusita / Jurusita Pengganti TERSEBUT,

.....

NIP.

16. Formulir contoh Berita Acara Penyitaan Jaminan.

BERITA ACARA SITA JAMINAN.

Nomor: Eks. Jo. No./PDT.G/..../PN.

Pada hari ini: Tanggal, Pukul Wib. Saya:

----- “ ” -----

Jurusita Pengadilan Negeri bertempat tinggal di
....., atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri
..... berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:
tanggal, yang dalam hal ini untuk melaksanakan Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Nomor: Eks. Jo. No.
..../PDT.G/..../PN., tanggal.....;

Dengan disertai oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1., dan

2.

Kedua-duanya adalah Pegawai Pengadilan Negeri dan bertempat
tinggal di, telah pergi ke:

Disana saya tidak bertemu/bertemu dan berbicara dengan:

Yang kepadanya saya perlihatkan dan serahkan turunan/fotocopy Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Nomor: Eks.
Jo.No./PDT.G/..../PN., tanggal

Dan diberitahukan pula kepadanya bahwa maksud kedatangan kami tersebut
adalah untuk meletakkan Sita Eksekusi, atas:

.....

Selanjutnya oleh saya Jurusita dengan disertai oleh kedua orang saksi tersebut
diatas lalu meletakkan Sita Jaminan,
terhadap:.....

.....

Barang-barang mana setelah kami sita lalu kami tinggalkan dan diserahkan untuk dijaga kepada:

Dengan memberitahukan kepadanya bahwa atas barang-barang yang sudah disita tersebut nantinya tidak boleh ia dipindah tangankan, diperjual belikan, digelapkan, atau dipindah tangankan dengan jalan apapun juga, dan apabila nantinya dikemudian hari saya atau petugas lain dari Pengadilan Negeri meminta kembali barangbarang sitaan tersebut, maka harus dapat mengembalikan seperti dalam keadaan semula.

Demikian Berita Acara Sita Jaminan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri serta kedua orang saksi tersebut diatas dan penyimpan/penjaga barang sitaan tersebut.

SAKSI – SAKSI:

- 1)
- 2)

JURUSITA TERSEBUT:

.....
NIP:

Penjaga/Peyimpan barang Sitaan tersebut.

Telah diberitahukan tentang Sita tersebut kepada Kepala Kelurahan setempat untuk dicatat dan diumumkan.

(.....)
Telah diberitahukan tentang Sita tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

Turunan/fotocopy sesuai dengan aslinya diberikan kepada :

.....

.....,

Jurusita / Jurusita Pengganti TERSEBUT,

.....
NIP.

17. Formulir contoh Penetapan Konstatering.

P E N E T A P A N

Nomor:/Pen.Pdt/Constatering/ 20...../PN.....

Jo. Nomor : K/PDT/20.....

Jo. Nomor :/ Pdt.G/20..../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Pengadilan Negeri; Membaca:

- Surat tanggal bulan tahun 20... yang diajukan oleh, Advokat/Serikat Pekerja, beralamat kantor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Bulan tahun 20...., bertindak untuk dan atas nama, beralamat di, selaku **Pemohon Eksekusi**, perihal permohonan Pencocokan (constatering) atas luas dan batas-batas serta kondisi terhadap Aset/ harta milik Termohon Eksekusi yaitu berupa :
-
-

Membaca pula :

b. *Penetapan* Ketua Pengadilan Negeri.... Nomor :
...../Pen.Pdt/Aanm.Eks-

Pts/20.../PN.... Jo. Nomor K/PDT/20.... Jo.,/Pdt.G/20..../PN.....
tanggal bulan tahun 20..... perihal pelaksanaan Aanmaning (teguran)
terhadap Termohon Eksekusi yaitu :

Nama lengkap pekerjaan, beralamat
....., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**;

c. Berita acara aanmaning tanggalbulan tahun

20, dimana Termohon Eksekusi hadir sendiri/Kuasanya. Sehubungan dengan teguran yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Termohon Eksekusi meminta diberi waktu selama 8 hari dan Kuasa Pemohon Eksekusi tidak setuju/ menyetujuinya, maka pelaksanaan aanmaning hari ini

.....
Menimbang, bahwa Para Termohon Eksekusi sampai saat ini tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri... Nomor /Pdt.G/PN...., tanggal bulan tahun 20... yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela, maka untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi dalam perkara, perlu kiranya terlebih dahulu dilaksanakan pencocokan tentang batas, luas serta kondisi terhadap harta milik Termohon Eksekusi sesuai dengan surat permohonan Kuasa Pemohon Eksekusi tertanggal Bulan tahun 20.....;

-
-

Menimbang, bahwa setelah kami meneliti serta mempelajari dengan seksama permohonan constatering yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi tersebut telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta cukup beralasan berdasarkan hukum dan guna mempermudah pelaksanaan eksekusi, sehingga permohonan constatering tersebut dapat diterima dan patut dikabulkan;

Memperhatikan pasal Pasal HIR/ 208Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dnegan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan constatering oleh Pemohon Eksekusi tersebut diatas;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 209 Rbg untuk melakukan constatering terhadap harta milik Termohon Eksekusi yaitu berupa :
 -
 -
- Menetapkan pula biaya-biaya yang timbul dalam penetapan ini berdasarkan hukum;

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua / Hakim,

(.....)

18. Form Contoh Berita Acara Konstatering.

**BERITA ACARA KONSTATERING
(PENCOCOKAN)**

No. / Eks / 20... / / Pdt.G / 2000 / PN..... Pada hari ini :

.....
...

saya :Jurusita pada Pengadilan Negeriatas perintah Ketua Pengadilan Negeri

dalam Penetapan beliau tertanggalNo.... /Eks//20
.../...../Pdt.G/2000/ PN....., serta Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Negeri tertanggal, untuk menjalankan pekerjaan ini, dalam perkara perdata

Reg.No...../Pdt.G/2000/PN....., tanggalJo. No...../PDT/20..../PT-
....., Tanggal Jo. No....., tanggal
.....Jo. No....., antara :

- 1) pekerjaan....., tinggal dan beralamat di

....., semula disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING / PEMOHON KASASI dan sekarang disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI ;

Lawan

1. pekerjaan....., tinggal dan beralamat di , semula disebut sebagai : TERGUGAT / PEMBANDING / TERMOHON KASASI dan sekarang disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI :

Untuk melaksanakan konstatering (Pencocokan) terhadap harta yang menjadi objek perkara yaitu berupa Harta Bergerak maupun tidak Bergerak (barang tetap) diantaranya:

- A. Barang tidak bergerak, (barang tetap) yaitu :

.....

B. Barang bergerak, yaitu :

.....

Guna kepentingan pelaksanaan eksekusi memenuhi dan menyempurnakan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Jo.Putusan Pengadilan Tinggi No.... , Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No..... , yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maka saya dengan didampingi oleh 3 (tiga) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk itu, serta dapat dipercaya, sebagaimana diisyaratkan pasal 208 RBg/197HIR masingmasing bernama :

- 1)
- 2)
- 3)

Ketiga-tiganya adalah pegawai pada Pengadilan Negeri dan bertempat tinggal di Pertama-tama telah pergi terlebih dahulu ke Kantor Kelurahan, dimana letaknya bidang-bidang tanah disebutkan pada point, 1..... Dalam surat penetapan seperti tersebut diatas, kami bertemu serta berbicara dengan : -----

....., Selaku Lurah, pada Kelurahan....., kemudian saya telah menjelaskan tentang maksud kedatangan yaitu untuk melakukan Konstatering / Pencocokan terhadap bidang-bidang tanah sengketa, antara lain :

Setelah itu, kami bersama-sama dengan lurah, kelurahan..... Bernama....., Telah pergi ke lokasi objek tanah sengketa yang akan dilakukan Konstatering / Pencocokan dimaksud, dan sesampainya disana kami bertemu serta berbicara dengan :

- 1) (Nama pemohon eksekusi)

Setelah ditempat itu diberitahukan tentang maksud kedatangan kami dengan jalan memperlihatkan serta membacakan bunyi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.... Tanggal ... , guna melakukan Konstatering / Pencocokan terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara antara penggugat dan tergugat, yang terletak di jalan , yaitu guna kepentingan pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi dan menyempurnakan bunyi putusan Pengadilan Negeri.... Nomor... , tanggal..... , Jo.Putusan Pengadilan Tinggi..... No..... tanggal Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.... tanggal ... yang telah berkekuatan Hukum tetap.

Kemudian atas penjelasan dari saya tersebut, pihak termohon eksekusi , menyatakan sebagai berikut :

.....
Menyatakan keberatan sebagai berikut :

.....
Seterusnya atas tanggapan-tanggapan tersebut di atas, saya menjelaskan bahwa pelaksanaan pencocokan / Konstatering ini, hanyalah bersifat mencocokkan objek perkara sesuai dengan data-data yang ada pada berkas perkara dengan keadaan dan kondisi real yang sebenarnya dilapangan saat ini, untuk lebih jelas dan pasti agar tidak keliru pada pelaksanaan eksekusi putusan berdasarkan bunyi putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dalam perkara Register No. ... Jo. Jo. , sehingga apabila ditemukan kondisi berbeda ataupun berlainan sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh pihak termohon eksekusi, maka semua hal tersebut sudah dicatat dan akan menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Dalam menindak lanjuti proses permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak pemohon eksekusi. Dan oleh sebab itu, saya Jurusita Pengadilan telah menyatakan mereka yang hadir ditempat itu, bahwa pelaksanaan pencocokan / Konstatering ini tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akhirnya penjelasan diatas walaupun menyatakan keberatan atas pelaksanaan pencocokan / konstatering ini, namun mereka tidak pemohon eksekusi dapat mengerti serta memahaminya, dan mempersilahkan kami sebatas untuk melakukan pencocokan / konstatering dimaksud.

Selanjutnya saya Jurusita tersebut, dengan didampingi oleh ketiga (tiga) orang saksi di atas, serta atas hujukan pihak

penggugat imperson dan kuasanya tersebut telah melakukan konstatering / pencocokan terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat, dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa dilokasi tanah sengketa : , ternyata ditemukan fakta dan diketahui bahwa tanah objek sengketa sekarang adalah sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah (SHM) No. , seluas , Terletak di , dengan batas-batas sebagai berikut :

Bidang tanah tersebut terletak dilokasi, setempat dikenal dengan , (Alamat) , tanah tersebut saat ini dikuasai oleh ...

Se;anjutnya, hasil pelaksanaan pencocokan / konstatering terhadap tanah objek perkara telah saya beri tahukan kepada Lurah, Kelurahan , bernama ...agar dapat diketahuinya.

Demikianlah berita acara Konstatering / Pencocokan ini dibuat oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri , ke 3 (tiga) orang saksi, pemohon eksekusi dan kuasa hukumnya, serta diketahui oleh Lurah, kelurahan

SAKSI-SAKSI	JURUSITA PENGADILAN NEGERI
diketahui oleh	diketahui oleh
1.	Lurah Kelurahan.....
2.	
3.	
diketahui oleh	diketahui oleh
Pemohon Eksekusi	Termohon Eksekusi
1.	KUASA PEMOHON
2.

19. Form Permohonan Penunjukan Penilai Publik (Apraisal)

K e p a d a :

Yth. Ketua Pengadilan
Negeri di-

.....

H a l : *Mohon penetapan Penunjukan Penilai Publik (Apraisal)*

Dengan Hormat,

Sesuai dengan pelaksanaan :

1. Aanmaning yang telah dilaksanakan pada tanggal , 2. Sita Eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal Maka dengan ini kami memohon Ketua Pengadilan Negeri kiranya bekenan memberikan Penetapan Penunjukan Penilai Publik (Apraisal) dari antara nama Penilai Publik sebagai Berikut dengan masing-masing (CV, dan company profile Jasa Penilai Publik), yaitu sbb

- a)
- b)
- c)

Untuk menilai barang bergerak maupun tidak bergerak milik termohon eksekusi guna keperluan penjualan lelang sebagai berikut :

- a)
- b)
- c)

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Pemohon Eksekusi,
/Kuasanya,

20. Contoh Penunjukan Appraiser (Penilai Publik)

PENETAPAN

Nomor :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri ;Membaca :

- Surat Permohonan Penunjukan Appraiser / Penilai Publik tertanggal No. yang diajukan oleh : , masing-masing merupakan Advokat pada kantor : yang beralamat di, bertindak untuk dan atas nama :, bertempat tinggal di, selaku **Pemohon Eksekusi** ;

Membaca pula :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: tanggal : perihal pelaksanaan Aanmaning (teguran) terhadap Termohon Eksekusi yaitu.....
- b. Berita Acara aanmaning tanggal :, dimana Termohon Eksekusi hadir diwakili oleh Kuasa hukumnya : dan Pemohon Eksekusi diwakili oleh Kuasa hukumnya :, yang pada intinya Kuasa Termohon Eksekusi menyatakan sudah mengerti dan menjelaskan bahwa setelah berdiskusi dengan klien nya ada keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi ;
- c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor: perihal perintah pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap harta milik Termohon Eksekusi ;
- d. Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : tanggal: yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri i..... disertai 2(dua) orang saksi yang sah dan dapat dipercaya berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri telah mengeluarkan Penetapan Nomor:, tanggal : perihal perintah pelaksanaan eksekusi lelang terhadap harta milik Termohon Eksekusi guna memenuhi kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, yaitu terhadap :

.....
.....
.....
Menimbang, bahwa sebelum eksekusi lelang dilaksanakan perlu kiranya terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa jumlah nilai / harga dari harta milik Termohon Eksekusi tersebut, sehingga dalam hal ini ditunjuk ahli penilaian atau Jasa Penilai Publik yang Independen agar nantinya tidak ada intervensi dari pihak lain dalam menentukan jumlah besaran nilai / harga dari harta milik Termohon Eksekusi dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Company Profile Jasa Penilai Publik yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi melalui suratnya tertanggal nomor, maka perusahaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan selaku Penilai Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :, tanggal :.....;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Kuasa Pemohon Eksekusi ;
- Menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian atau penghitungan harta terhadap harta milik Termohon Eksekusi guna keperluan eksekusi lelang dalam perkara eksekusi Nomor :yakni terhadap :

-
.....
.....
- Memerintahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk segera memberikan laporan penilaian ke Pengadilan Negeri

- Membebankan biaya-biaya yang timbul kepada Pemohon Eksekusi ;

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri

-
NIP.....

21. Formulir contoh Berita Acara Sumpah/Janji Apraisal

BERITA ACARA SUMPAH*/JANJI*

Nomor :/G/Tahun/PN.....

Pada hari ini, tanggal

telah..... menghadap kami:

Ketua Pengadilan Negeri (lokasi), seorang Laki-laki* / Perempuan* :

Nama :
.....

Kewarganegaraan :
.....

Agama :
.....

Pekerjaan : Penilai Publik(Apraiser)

Alamat :
.....

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Nomor:, tertanggal, perihal Yang ada pokoknya mohon agar ditunjuk dan dilakukan penyumpahan atas Apraiser yang telah ditunjuk sebelum melakukan penilaian asset-aset termohon eksekusi pada :

Hari :
.....

Tanggal :
.....
Aset :
dari :
Berupa :
.....

Penyumpahan ini dipandang perlu guna obyektivitas dan independensi pelaksanaan tugas-tugas Apraisal dalam menjalankan tugasnya, adapun lafal sumpah/janji yang telah diucapkan sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu

Islam*/Hindu*/Budha*/Kristen*, yang berbunyi sebagai berikut :
"Demi ALLAH saya bersumpah, bahwa saya yang ditunjuk sebagai Apraisal (penilai public) dalam perkara permohonan Eksekusi Lelang ini , akan melakukan penilaian atas asset yang diajukan dalam permohonan Eksekusi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian saya selaku penilai public sebagai berikut :

(*bagi yang beragama Kristen di akhiri dengan "Semoga Tuhan menolong saya")
Demikian sumpah/janji ini dilakukan dihadapan kami Ketua Pengadilan Negeri
..... sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang diambil sumpah,

Pejabat yang membacakan sumpah,

KETUA PENGADILAN NEGERI

.....

NIP :-----

Catatan :

*) coret yang tidak perlu.

22. Formulir Contoh Surat Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Jaminan Berdasarkan Grosse Akta Utang Piutang

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri

Di –

.....

Perihal : Penetapan Sita Eksekusi berdasarkan Grosse Akta Utang Piutang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Advokat, berkantor di Jalan, berdasarkan surat kuasa tanggal (terlampir), bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di Jalan

....., bermaksud menandatangani dan memajukan surat permohonan penetapan Sita Eksekusi, selanjutnya akan disebut PEMOHON SITA EKSEKUSI;

Dengan ini pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi terhadap :, bertempat tinggal di Jalan, selanjutnya disebut TERMOHONSITAEKSEKUSI

-
1. Bahwa pada tanggal termohon eksekusi telah meminjam uang kepada pemohon eksekusi sebesar Rp dengan bunga sebesar % untuk setiap bulannya atau sebesar Rp sebagaimana di sebutkan dalam **Grosse** Akta Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi yang di buat di hadapan Notaris, Notaris di Nomor : tertanggal yang disertai dengan bukti kwitansi sebagai tanda penerimaan uang tertanggal bukti P-1, fotokopi terlampir).
 2. Bahwa dalam Grosse akta perjanjian pengakuan utang piutang tersebut di atas, termohon eksekusi memberikan jaminan berupa rumah dari tanahnya seluas kurang lebih m² (..... meter persegi) yang terletak di Jalan yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor :
....., tertanggal atas nama tergugat (bukti P-2, foto kopi terlampir).
 3. Bahwa sesuai dengan Grasse akta perjanjian pengakuan utang piutang tersebut diatas, Termohon Sita Eksekusi telah berjanji untuk membayar kembali kepada
Pemohon Sita Eksekusi selambat-lambatnya pada tanggal
 4. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas Termohon Sita Eksekusi tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada Pemohon Sita Eksekusi
.....
 5. Bahwa atas terjadinya wanprestasi Termohon Sita Eksekusi tersebut oleh Pemohon Sita Eksekusi telah dilakukan teguran-teguran terhadapnya secara tertulis sampai kali berturut-turut, tetapi Termohon Sita Eksekusi tidak mengindahkannya **{vide** bukti P-3, fotokopi terlampir).
 6. Bahwa atas perbuatan Termohon Sita Eksekusi yang telah cedera janji atau Wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana disebutkan dalam **Grosse** Akta Pengakuan Utang Piutang jo. Pasal
..... pengembalian uangnya yang telah diutangkan sebesar Rp ditambah bunga % terhitung mulai tanggal sampai dengan Termohon Sita Eksekusi melunasi seluruh utangnya kepada Pemohon Sita Eksekusi.
 7. Bahwa Pemohon Sita Eksekusi mempunyai prasangka yang beralasan terhadap iktikad buruk Termohon Sita Eksekusi untuk mengalihkan memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik

Nomor: Yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Pemkot
....., tertanggal, lebih lanjut diuraikan dalam
Surat Ukur nomor tertanggal , tertulis atas nama
..... (Termohon Sita Eksekusi), berikut bangunan dan
segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya, yang
karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai
benda tetap, terletak di Kotamadya,
Kecamatan, Kelurahan,
setempat dikenal sebagai tanah berikut bangunan di

8. Bahwa Pemohon Sita Eksekusi bermaksud untuk melelang terhadap barang
jaminan sebagai gantinya untuk pelunasan utang Termohon Sita Eksekusi.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon Sita Eksekusi
mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya
berkenan menetapkan: Mengabulkan permohonan Pemohon Sita Eksekusi
tersebut di atas.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kuasa Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

23. Formulir contoh Surat Permohonan Penetapan Eksekusi Lelang.

....., tanggal

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri

Jalan

Di –

.....

Perihal : Permohonan Lelang Eksekusi Nomor : Eks. Jo. No.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama, selaku Pemohon Eksekusi Nomor :

Eks., Jo. No., dengan ini memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri, untuk sudi kiranya berkenan menetapkan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap :

.....

Permohonan ini kami ajukan mengingat Termohon Eksekusi sampai sekarang belum melaksanakan kewajibannya walaupun sudah di tegor/aanmaning oleh Ketua Pengadilan

Negeri pada tanggal

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon,

(.....)

24. Formulir contoh Surat Permohonan Penetapan Eksekusi Lelang Berdasarkan Grosse Akta Hipotik.

....., tanggal

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri

Jalan

Di –

Perihal : Permohonan Lelang Eksekusi Nomor : Eks. Jo. No.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama, selaku Pemohon Eksekusi Nomor : Eks.,
Jo.

No., dengan ini memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri
....., untuk sudi kiranya berkenan menetapkan pelaksanaan lelang
eksekusi terhadap :

“Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No., tanggal
....., seluas, tercatat atas nama, di jalan”

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas telah diletakkan sita eksekusi oleh
Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : Eks. Jo.
No.

....., Berita Acara Eksekusi Nomor : Eks. Jo. No. tanggal
.....;

Permohonan ini kami ajukan mengingat Termohon Eksekusi sampai sekarang
belum melaksanakan kewajibannya walaupun sudah di tegor/aanmaning oleh
Ketua

Pengadilan Negeri pada tanggal

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri
....., kami ucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon

(.....)

25. Formulir contoh surat Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Jaminan Berdasarkan Grosse Akta Hipotik Yang Dibebeani Sertifikat Hak Tanggungan

....., tanggal

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri

Jalan

Di –

.....

Perihal : Permohonan Sita Eksekusi Nomor : Eks. Jo. No.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama, selaku Pemohon Eksekusi Nomor :

Eks., Jo. No., dengan ini memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri, untuk sudi kiranya melakukan sita eksekusi terhadap :

.....

Adapun alasan kami mengajukan permohonan ini karena sampai sekarang Termohon Eksekusi belum melaksanakan kewajibannya walaupun sudah dilakukan tegoran/aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal

.....;

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon,

(.....)

26. Formulir contoh Pemberitahuan Eksekusi Lelang.

**SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PENGADILAN
NEGERI**

Nomor: Eks. Jo. No.

Pada hari ini:_____ Tanggal _____, saya:

----- “” -----
-

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini:

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

....., beralamat di Jalan, selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON EKSEKUSI ;

Bahwa atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: Eks. Jo. No., tanggal, akan dilaksanakan lelang eksekusi lanjutan pada hari: “....., tanggal, Pukul. Wib. sampai dengan selesai “ -----

Bertempat di Gedung Pengadilan Negeri di Jalan, akan diadakan/dilaksanakan lelang eksekusi dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, atas:

Dalam permohonan eksekusi, antara:

.....,----- sebagai -----PEMOHON EKSEKUSI;

L a w a n:

.....,----- sebagai -----TERMOHON EKSEKUSI;

Demikianlah pekerjaan ini saya jalankan dialamat tersebut diatas dan disana bertemu serta berbicara dengan:.....

YANG MENERIMA,

JURUSITA PENGGANTI Tsb,

.....

.....

27. Formulir contoh Pengiklanan Dalam Koran.

PENGADILAN NEGERI

JALAN - TELP.

Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Kepada :

Dengan hormat,
Sehubungan dengan dilakukannya lelang eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri tanggal No. bersama ini dimohon bantuannya agar dapat dimuat/diiklankan pada harian yang Sdr. Pimpinan, sebanyak masing-masing tanggal Untuk pengumuman I, dan tanggal Untuk pengumuman ke II. Untuk pemuatan/iklan dimaksud sesuai bunyi lampiran ini.

Atas pemuatan tersebut agar dapat disampaikan kepada kami sebanyak 4 (empat) exp. dari harian saudara yang memuat pemberitahuan tersebut.

Panitera Pengadilan Negeri

.....

Tembusan :

Ketua Pengadilan Negeri di (sebagai laporan)

28. **Formulir contoh Berita Acara Pengosongan.**

BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN.

Nomor: Eks. Jo.No.

Pada hari ini : Tanggal 20.., saya:

----- “ ” -----

Jurusita Pengadilan Negeri bertempat di, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal, yang dalam hal ini untuk melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan penetapan Nomor: Eks. Jo.No., tanggal

Dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1.,
2.

Kedua-duanya adalah Pegawai Pengadilan Negeri dan bertempat di dan dibantu pula oleh petugas-petugas dari:

1., sebanyak:, orang, dipimpin oleh:
2., sebanyak:, orang, dipimpin oleh:

Telah pergi ke:

.....

Dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Yang kepadanya saya perlihatkan dan serahkan turunan/fotocopy resmi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: Eks. Jo.No., tanggal

Dan diberitahukan pula kepadanya bahwa maksud kedatangan kami tersebut adalah untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan, atas:

.....

Selanjutnya saya Jurusita dengan dibantu oleh kedua orang saksi tersebut diatas dan disaksikan pula oleh petugas-petugas lain yang diperbantukan dalam Eksekusi Pengosongan tersebut lalu melaksanakan Eksekusi Pengosongan dengan cara:

.....

Lalu saya Jurusita menyerahkan atas objek barang Eksekusi Pengosongan yang telah dikosongkan tersebut kepada:

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dan kedua orang saksi tersebut diatas serta para petugas yang diperbantukan dalam eksekusi pengosongan tersebut dan yang menerima objek barang eksekusi pengosongan tersebut.-

Saksi-saksi:

Jurusita Tersebut,

1.

2.

Yang Menerima

1.

.....

2.

NIP:

Turut membantu keamanan:

diberikan kepada :

1.

2.

Obyek barang Eksekusi
Pengosongan:

Jurusita Tersebut,

1.

2.

.....
NIP:

29. Formulir contoh Berita Acara Penyerahan.

**BERITA ACARA PEMENUHAN BUNYINYA ISI/AMAR
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

Perkara Nomor :/Pdt.G/...../PN.....

Pada hari ini : Tanggal, oleh saya :

Panitera Pengadilan Negeri bertempat di Gedung/Kantor Pengadilan Negeri di Jalan

TELAH DATANG MENGHADAP :

....., bertempat di, semula selaku, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi/Penghadap ;

Bahwa/Termohon Eksekusi/Penghadap menerangkan maksud dan tujuannya datang ke Pengadilan Negeri adalah untuk memenuhi bunyinya isi/amar putusan Pengadilan Negeri tanggal Nomor :/Pdt.G/...../PN....., dalam permohonan eksekusi Nomor : Eks Jo.No. /Pdt.G/...../PN....., yang berbunyi sebagai berikut :

.....

Bahwa selanjutnya/Termohon Eksekusi/Penghadap menyerahkan bukti sebagai pemenuhan isi/amar putusan berupa bukti

Demikian Berita Acara Pemenuhan bunyinya isi/amar putusan Pengadilan Negeri ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami, Panitera Pengadilan Negeri dan yang menghadap serta saksi-saksi.-

Yang Menghadap.

Yang Menerima

Panitera Pengadilan Negeri

.....

NIP.

Saksi-saksi:

1.....

2.

30. Fomulir Berita Acara Sita Eksekusi/Pemblokiran

PENGADILAN NEGERI.....

BERITA ACARA

SITA EKSEKUSI / PEMBLOKIRAN REKENING

NOMOR : _____

Pada hari ini : _____ tanggal _____ 2018 jam _____ WIB,
Saya :

Jurusita Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Tugas dan Penunjukan
Jurusita/Jurusita Pengganti, tertanggal Nomor : oleh
Panitera Pengadilan Negeri dalam hal ini untuk memnuhi Penetapan Ketua
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tanggal,
dengan disertai ... orang saksi, masing-masing bernama:

1. _____

2. _____

Keduanya pegawai Pengadilan Negeri telah datang ke : -----

Kepadanya kami perlihatkan dan serahkan Surat Tugas dan turunan/foto copy sesuai dengan aslinya dari Penetapan tersebut dan kami jelaskan maksud dan kedatangan kami, yakni hendak melakukan Sita Eksekusi/Pemblokiran terhadap -----

Rekening No., atas nama

beralamat di Jalan

Kemudian dengan dibantu serta disaksikan oleh saksi-saksi tersebut diatas kami lakukan Eksekusi Pencairan terhadap ; -----

Selanjutnya terhadap rekening yang telah kami lakukan Sita Eksekusi/Blokir tersebut oleh kami Jurusita diserahkan kembali kepada ; -----

Untuk dijaga/disimpan dengan baik, dengan penjelasan bahwa rekening sitraan tersebut tidak boleh disingkirkan, dipindahtangankan, digadaikan, digelapkan, dijual belikan, dioperkan atau dengan cara apapun yang melanggar Hukum dan apabila dikemudian hari oleh Kami atau petugas lain yang khusus ditunjuk untuk meminta barang/rekening tersebut, maka ia harus menyerahkan kembali dengan sukarela

Diberitahukan pula sehubungan dengan pelaksanaan sita eksekusi pemblokiran dimaksud, berlaku ketentuan pidana **Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**, dengan memperlihatkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal, Nomor :, dengan mengutip ketentuan pidana Pasal dimaksud sebagai berikut *“tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku (dengan menghilangkan frasa “bagi bank”) diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda, dst..”*

Demikian Berita Acara Sita Eksekusi/Pemblokiran ini dibuat seketika itu juga ditandatangani oleh Kami Jurusita bersama dengan saksi-saksi, dengan menyerahkan lembar kedua dari Berita Acara ini kepada pejaga atau penyimpan rekening yang telah dilakukan Sita Eksekusi/Pemblokiran tersebut ; -----

Saksi-saksi

1. _____
2. _____

**Penyimpan/Penjaga Rekening
Sitaan/Blokir**

JURUSITA Tsb,

materai

31. Formulir Penetapan Eksekusi Pencairan Rekening

P E N E T A P A N

DAFTAR NOMOR :

.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Ketua Pengadilan Negeri

Membaca surat permohonan tertanggal, dari,
Beralamat di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
....., beralamat di selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi,
yang pada pokoknya telah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk
melaksanakan Eksekusi Pencairan terhadap:

- Rekening Bank KNP Nomor : atas nama,
beralamat di

Yang sebelumnya telah diletakkan sita eksekusi/pemblokiran sesuai dengan berita
acara sita eksekusi tanggal No : ; -----

Pencairan dimaksud dalam rangka eksekusi untuk memenuhi isi/bunyi Putusan
Pengadilan Negeri tertanggal, Nomor :

PADA PIHAK :

..... : sebagai Pemohon EKSEKUSI

L a w a n :

..... : sebagai Termohon EKSEKUSI

Membaca pula : -----

- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
tertanggal, Nomor : ; -----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
....., tertanggal, Nomor : Jo. Berita Acara
teguran/peringatan masing-masing tertanggal dan ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

....., tertanggal, Nomor :, Jo. Berita Acara Sita Pemblokiran Rekening tanggal

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi tersebut diajukan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri tanggal, Nomor : yang dijadikan dasar eksekusi ini amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk 2.
Dst.....

Menimbang, bahwa pada saar putusan Pengadilan Negeri tanggal Nomor :, tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, oleh karenanya putusan dimaksud telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang diperuntukan untuk itu, hingga saat ini Termohon/Tergugat tidak mengajukan upaya hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka eksekusin atas Putusan Pengadilan Negeri, tanggal Nomor :, yang sudah mempunyai mempunyai kekuatan Hukum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal, Nomor :, telah diperintahkan untuk dilakukan pemanggilan terhadap Termohon Eksekusi guna diberikan teguran/peringatan dalam waktu yang ditentukan menurut Undang-undang memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana du maksud dalam bunyi Putusan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran/Peringatan masing-masing tertanggal dan Termohon Eksekusi tidak datang menghadap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal tentang Sira Eksekusi tanggal, telah diperintahkan untuk dilakukan pensitaan eksekusi/pemblokiran terhadap rekening, milik termohon eksekusi ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, setelah memperhatikan permohonan Pemohon beserta surat-surat bukti lain yang dilampirkan serta dasar putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang bersifat

comdemnatoir, kiranya permohonan Eksekusi Pencairan rekening dimaksud telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan Hukum untuk dikabulkan;-
Memperlihatkan pula, ketentuan-ketentuan Pasal, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu ; -----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan tersebut diatas ; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang Jurusita dengan didampingi saksi guna melaksanakan pengangkatan sita blokir hanya sekedar untuk melaksanakan eksekusi pencairan terhadap ; -----

Rekening Bank KNP Nomor : atas nama,
Beralamat di, **sebesar** ; -----

Eksekusi Pencairan rekening dimaksud dalam rangka eksekusi untuk memenuhi kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyinya Putusan Pengadilan Negeri, Nomor :

Demikian ditetapkan di, oleh kami :, Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal

KETUA PENGADILAN NEGERI.....

32. Permohonan Eksekusi Hukuman Pokok dan Uang Paksa (Dwangsom)

Kepada

Yth.

di

Dengan hormat,

Dengan ini kami berhubung adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal No. Yang dimaksudnya membatalkan pelelangan barang milik Sdr. guna memenuhi isi putusan perkara perdata No. tanggal Maka oleh hal tersebut diatas, kami mohon kepada bapak, supaya milik Sdr. Tersebut dalam waktu yang tidak lama dapat dilelang ulang karena guna memenuhi dan melaksanakan isi Dwangsom dari putusan perkara No.tersebut.

Atas segala perhatian dan bantuan bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon lelang,
(Penggugat)

33. **Formulir Sita Eksekusi/Pemblokiran Rekening**

P E N E T A P A N

DAFTAR NOMOR :

.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca surat permohonan tertanggal, dari, Beralamat di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, beralamat di disebut sebagai Pemohon/Eksekusi, yang pada pokoknya telah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pensitaan eksekusi/pemblokiran terhadap ; -----

-

- Rekening Bank KNP Nomor : atas nama, beralamat di
- Rekening Bank KNP Nomor : atas nama, beralamat di

Pensitaan/Pemblokiran dimaksud dalam rangka eksekusi untuk memenuhi isi/bunyi Putusan Pengadilan Negeri tertanggal, Nomor:

PADA PIHAK :

..... sebagai Pemohon EKSEKUSI

L a w a n :

..... sebagai Termohon EKSEKUSI

Membaca pula : -----

- Putusan Pengadilan Negeri tertanggal Nomor : ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal, Nomor : Jo. Berita Acara teguran/peringatan masing-masing tertanggal dan, Termohon Eksekusi tidak datang menghadap dan tidak juga mengutus wakilnya yang sah untuk itu guna menghadap Ketua Pengadilan Negeri ; -----

Dan surat bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

- Menimbang, bahwa dalam rangka eksekusi aras Putusan Pengadilan Negeri tertanggal Nomor ;, yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal, Nomor :, telah diperbolehkan untuk dilakukan pemanggilan terhadap Termohon Eksekusi guna diberikam teguran/peringatan dalam waktu yang ditentukan menurut Undang-undang memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana di maksud dalam bunyi Putusan Pengadilan Negeri ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara teguran/peringatan masing-masing tertanggal dan, Termohon Eksekusi tidak datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri ; -----
- Menimbang, bahwa yang menjadikan dasar dalam perkara adalah Putusan Pengadilan Negeri, tanggal, Nomor :, yang samarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2.

Meimbang, bahwa pada saar putusan Pengadilan Negeri tanggal Nomor :, tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, oleh karenanya putusan dimaksud telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri yang diperuntukan untuk itu, hingga saat ini Termohon/Tergugat tidak mengajukan upaya hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Eksekusi hingga kini Termohon Eksekusi belum melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi meskipun tenggang waktu hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/peringatan yang diberikan kepada Termohon Eksekusi telah terlewat ;

Bahwa sita eksekusi dapat diletakkan atas seluruh barang kekayaan Tergugat dengan acuan penerapan yang ditentukan 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) Rbg, dan didahulukan pada barang bergerak serta apabila jumlah harta kekayaan tergugat yang sudah diletakkan sita eksekusi ternyata masih kurang makan dapat dilakukan juga terhadap barang tetap (barang tidak bergerak) ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau jika ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang Jurusita dengan didampingi ... orang saksi guna melaksanakan Sita Eksekusi/Pemblokiran terhadap ;
 - Rekening KCP Nomor : atas nama, beralamat di
 - Rekening KCP Nomor : atas nama, beralamat di

Pensitaan/pemblokiran rekening dimaksud dalam rangka eksekusi untuk memenuhi kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyinya putusan Pengadilan Negeri tanggal Nomor : ;

Demikian diteapkan di, oleh kami :, Pengadila Negeri pada tanggal :

Biaya-biaya

PNBP :
 Materai :
 Redaksi :
 Jumlah :

KETUA PENGADILAN NEGERI

NIP.....

34. Penetapan Sita Eksekusi Saham

P E N E T A P A N

DAFTAR NOMOR : .../...EKS., Jo.

Nomor : .../Pdt.G/20../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca surat permohonan tertanggal, dari :....., Para Advokat pada Kantor Hukum “.....” beralamat di, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal bertindak selaku Kuasa dari....., beralamat di, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi, yang pada pokoknya telah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar melaksanakan Sita Eksekusi terhadap:

- Saham PT. sebanyak(.....) lembar saham dengan nilai nominal Rp. (.....) atas nama sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. No.tertanggalyang ditegaskan dengan Akta No. tertanggal yang Penerimaan Pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal No. AHU-AH....., yang beralamat di; -----

Pensitaan dimaksud dalam rangka untuk memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri Jakarta , tanggal No. ../Pdt.G/20../PN....., yang berkekuatan hukum tetap ; -----
Dalam perkara antara :
PT....., sebagai PEMOHON EKSEKUSI ;

LAWAN

.....,sebagai TERMOHON EKSEKUSI ;

Membaca pula :

- Putusan Pengadilan Negeri tanggal Nomor
.../Pdt.G/20.../PN..... ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggalNo.Eks., Jo.
Berita Acara Teguran / Peringatan masing-masing tanggal dan
tanggal Nomor/20...Eks ; -----

Dan surat-surat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa dalam rangka eksekusi untuk memenuhi bunyinya Putusan Pengadilan Negeri tanggal No. .../Pdt.G/20.../PN....., sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negerit tanggal No./200...Eks telah diperintahkan untuk dilakukan pemanggilan kepada Termohon Eksekusi untuk datang meghadap Ketua Pengadilan Negeri guna diberikan teguran/peringatan yang diberikan kepadanya melaksanakan kewajibannya secara suka rela kepada Pemohon Eksekusi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran/peringatan masing-masing tanggal dan, kuasa Termohon Eksekusi datang meghadap Ketua Pengadilan Negeri dan kepadanya telah diberikan teguran/peringatan agar melaksanakan kewajibannya secara sukarela ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadikan dasar dalam perkara a quo adalah Putusan pengadilan Negeri tanggalNomor...../Pdt.G/20.../PN.....yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat unttuk-----
 2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesarRp.....(.....) ; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar bungasejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat
 5. Menolak tuntutan selain dan selebihnya ; -----
- Menimbang, bahwa pada saat Putusan pengadilan ini dibacakan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta setelah diteliti dalam register Kepaniteraan Perdata yang khusus untuk itu, para pihak tidak mengajukan banding ; --

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Eksekusi hingga kini Termohon Eksekusi belum melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi meskipun tenggang waktu 8

(delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/peringatan yang diberikan kepada Termohon Eksekusi telah melewati ; -----

Menimbang, bahwa sita eksekusi dapat diletakkan atas seluruh barang kekayaan Tergugat dengan acuan penerapan yang ditentukan 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) Rbg, dan didahulukan pada barang bergerak serta apabila jumlah harta kekayaan Tergugat yang sudah diletakkan sita eksekusi ternyata masih kurang maka dapat dilakukan juga terhadap barang tetap (barang tidak bergerak) ; -----

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas ; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau jika ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang jurusita dengan didampingi 2 (dua) orang saksi guna melaksanakan Sita Eksekusi terhadap :

.....
Saham PT. sebanyak (.....) lembar saham dengan nilai nominal Rp. (.....) atas nama sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

.....No. ... tertanggal yang ditegaskan dengan Akta No. tertanggal yang Penerimaan Pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal No. AHU-AH....., yang beralamat di, Jalan

Pensitaan dimaksud dalam rangka eksekusi untuk memenuhi kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal, Nomor : .../PDT.G/20.../PN.....; ---

Demikian ditetapkan di, oleh Kami : Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal :

Biaya-biaya :

PNBP : Rp.

Materai : Rp.

Redaksi : Rp.

Jumlah Rp.

Ketua Pengadilan Negeri

.....

35. Formulir Berita Acara Sita Eksekusi Saham.

BERITA ACARA
SITA EKSEKUSI SAHAM

NOMOR : .../20...EKS., Jo. NO : .../PDT.G/200../PN.....

Pada hari ini :, tanggal :, Jam : WIB, Saya :

-----, -----

Jurusita Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Tugas dan Penunjukan
Jurusita tertanggal, Nomor : .../...Eks. Jo. No. .../PDT.G/.../PN....., oleh
Panitera Pengadilan Negeri dalam hal ini untuk memenuhi Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri..... tanggal....., dengan disertai 2 (dua) orang saksi,
masing-masing bernama :

1.

2.

Keduanya pegawai Pengadilan Negeri telah datang ke :

.....
.....

GedungalamatNo., ; dan disana saya bertemu serta
berbicara dengan :

.....

.....
.....
.....
.....
.....

Kepadanya kami memperlihatkan dan serahkan Surat Tugas dan turunan/foto copy sesuai dengan aslinya dari Penetapan tersebut dan kami jelaskan maksud dan kedatangan kami, yakni hendak melakukan Sita Eksekusi terhadap :

.....
Saham PT. sebanyak (.....) lembar saham dengan nilai nominal Rp..... (.....) atas nama sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT..... No.... tertanggal..... yang ditegaskan dengan Akta No..... tertanggal yang Penerimaan Pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal No. AHU-AH....., yang beralamat di ; -----

Kemudian dengan dibantu serta disaksikan oleh kedua saksi-saksi tersebut diatas kami lakukan Sita Eksekusi terhadap :

.....
.....
.....
.....
.....

Selanjutnya terhadap Saham yang telah kami lakukan Sita Eksekusi/Blokir tersebut oleh kami Jurusita diserahkan kembali kepada :

Untuk dijaga/disimpan dengan baik, dengan penjelasan bahwa saham sitaan tersebut tidak boleh disingkirkan, dipindah tangankan, digadaikan, digelapkan, dijual belikan, dioperkan atau dengan cara apapun yang melanggar Hukum dan apabila dikemudian hari oleh Kami atau petugas lain yang khusus ditunjuk untuk itu meminta barang/saham tersebut, maka ia harus menyerahkan kembali dengan sukarela ; -----

Demikian Berita Acara Sita Eksekusi Saham ini dibuat seketika itu juga ditandatangani oleh Kami Jurusita bersama dengan saksi-saksi, dengan menyerahkan lembar kedua Berita Acara ini kepada penjaga atau penyimpan Saham yang telah dilakukan Sita Eksekusi tersebut ; ----

SAKSI – SAKSI:

- 1)
- 2)

JURUSITA TERSEBUT:

.....
NIP:

Penyimpan/penjaga Saham Sitaan :

(_____)



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	: 1228/DJU/OT.01.3/12/2018
TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH	:  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO
NAMA SOP	SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL

DASAR HUKUM :

1. *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
7. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri..

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Keuangan Perkara

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Dokumen Pendukung

PERINGATAN/CATATAN :




Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan cepat tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Buku Register Induk Perkara Eksekusi

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.		
		Petugas PTSP	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud Perdata	Panitera	KPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output			
1	Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi													
					Tidak									
2	Memeriksa permohonan eksekusi				Ya									
3	Membuat resume permohonan Eksekusi													
4	Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume													
5	Mempelajari permohonan eksekusi, resume dan berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi													
6	Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi													
7	Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)													
8	Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon													
9	Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon													

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Petugas PTSP	Kasir	Meja II	JS JSP	Panmud Perdata	Panitera	KPN	Persyaratan/Perengkapan	Waktu		Output
10	Menginput ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan								- Berkas permohonan - Slip Setoran Panjar - Biaya Perkara dari Bank - SIPP - Buku Jurnal Keuangan - ATK	15 menit	Biaya perkara terinput pada Aplikasi SIPP dan tercatat dalam Buku Jurnal Keuangan	
11	Menginput ke dalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi								- Berkas permohonan - Buku Register - SIPP - Buku Register Permohonan Eksekusi	30 menit	Permohonan Eksekusi terinput dalam SIPP dan tercatat dalam buku register	
12	Membuat draft penetapan teguran / Aanmaning								- Berkas permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera dan KPN - ATK	30 menit	Draft penetapan teguran / Aanmaning	
13	Penandatanganan Penetapan Aanmaning								- Berkas permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera dan KPN - Draft penetapan Aanmaning - ATK	30 menit	Penetapan Aanmaning	Setelah dikoreksi dan paraf panitera
14	Menginput tanggal penetapan Aanmaning ke dalam SIPP dan mencatat dalam register								- penetapan Aanmaning - SIPP - register - ATK	10 menit	Tanggal penetapan Aanmaning terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register	
15	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti								- Penetapan Aanmaning - SIPP - ATK	20 menit	Jurusita / Jurusita Pengganti telah ditunjuk	
16	Melakukan pemanggilan Aanmaning								- Penetapan Surat Tugas - Relas panggilan yang belum dilaksanakan	10 menit	Relas panggilan Aanmaning yang sudah dilaksanakan	
17	Melakukan Aanmaning								- Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Relas panggilan Aanmaning - ATK	30 menit	Konsep BA Aanmaning	
18	Pembuatan BA Aanmaning								- Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Konsep BA Aanmaning - ATK	30 menit	BA Aanmaning yang telah ditandatangani Panitera	
19	Penandatanganan BA Aanmaning								- BA Aanmaning yang telah ditandatangani Panitera - ATK	5 Menit	BA Aanmaning telah ditandatangani KPN dan Panitera	Apabila dalam tenggang waktu 8 hari Termohon tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela dilakukan eksekusi pengosongan secara paksa

No	Aktivitas	Loket	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
			Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud	Panitera	KPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output		
20	Membuat draft penetapan pengosongan setelah ada permohonan Pemohon karena Termohon tidak memenuhi Putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran									<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perkara Berkas permohonan eksekusi Putusan Penetapan <i>Aanmaning</i> Relaas panggilan <i>Aanmaning</i> BA <i>Aanmaning</i> ATK 	30 menit	Draft Penetapan pengosongan	Sebelum eksekusi pengosongan dilakukan pengecekan lokasi
21	Mengoreksi dan memberi paraf pada draft penetapan pengosongan									<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perkara Berkas permohonan eksekusi Putusan Penetapan <i>Aanmaning</i> Relaas panggilan <i>Aanmaning</i> BA <i>Aanmaning</i> Pemohonan pengosongan Draft Penetapan pengosongan ATK 	20 menit	Draft Penetapan pengosongan telah diparaf	
22	Mengoreksi dan menandatangani penetapan pengosongan									<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perkara Berkas permohonan eksekusi Putusan Penetapan <i>Aanmaning</i> Relaas panggilan <i>Aanmaning</i> BA <i>Aanmaning</i> Pemohonan pengosongan Draft Penetapan pengosongan yang telah diparaf Panitera ATK 	15 menit	Penetapan pengosongan telah ditandatangani	
23	Melaksanakan pengosongan									<ul style="list-style-type: none"> Penetapan pengosongan Surat Tugas BA Pengosongan yang belum dilaksanakan 	300 menit	pengosongan telah dilaksanakan dan BA pengosongan telah ditandatangani	Jika yang disita berupa barang tetap (tanah) segera didaftarkan ke BPN sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan
24	Menginput data pelaksanaan eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register									<ul style="list-style-type: none"> Berkas perkara Berkas permohonan eksekusi Berkas pelaksanaan eksekusi BA Pengosongan SIPP Buku register ATK 	30 menit	Data pelaksanaan eksekusi terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register	
25	Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan									<ul style="list-style-type: none"> Berkas perkara lengkap Buku ekspedisi 	15 menit	BA penyerahan berkas	



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	:	1229/DJU/OT.01.3/12/2018
TGL. PEMBUATAN	:	12 Desember 2018
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  HERRI SWANTORO
NAMA SOP	:	SOP PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN



DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan6. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan SEMA no. 14 tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan PK/PK7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. S12. SMU Sederajat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Kepaniteraan Perdata	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan cepat tidak akan tercapai.	Buku Register Induk Perkara Eksekusi

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Ptgs PTSP	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud Perdata	Panitera	KPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi				Tidak				- Berkas permohonan eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - Checklist - ATK	10 menit	Checklist sudah di paraf petugas	
2	Memeriksa permohonan eksekusi				Ya				- Berkas permohonan eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - Checklist sudah diparaf petugas - ATK	30 menit	Permohonan eksekusi lengkap	
3	Membuat resume permohonan Eksekusi								- Berkas permohonan eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - Checklist sudah diparaf petugas - ATK	60 menit	Resume permohonan eksekusi	
4	Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume								- Berkas permohonan eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - Checklist sudah diparaf petugas - Resume permohonan berkas - ATK	60 menit	Telaah dan pendapat Panitera	
5	Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi								- Permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera - ATK	120 menit	Pendapat KPN	
6	Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi								- Permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera - SK Penetapan panjar - ATK	15 menit	Jumlah Panjar Biaya perkara diketahui	
7	Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)								- Lembar perhitungan Panjar Biaya Eksekusi - ATK	10 menit	Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi dari Bank dan SKUM	
8	Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon								- Lembar perkiraan Panjar Biaya Eksekusi - ATK	30 menit	Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi dan SKUM	

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.		
		Ptgs PTSP	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud Perdata	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perengkapan	Waktu	Output			
9	Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon										<ul style="list-style-type: none"> - Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi dari Bank - Berkas permohonan - ATK 	10 menit	Panjar Biaya Eksekusi terbayar	
10	Menginput ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan										<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Slip Setoran Panjar Biaya Perkara dari Bank - SIPP - Buku Jurnal Keuangan - ATK 	15 menit	Biaya perkara terinput pada Aplikasi SIPP dan tercatat dalam Buku Jurnal Keuangan	
11	Menginput ke dalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi										<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Buku Register - SIPP - Buku Register Permohonan Eksekusi 	30 menit	Permohonan Eksekusi terinput dalam SIPP dan tercatat dalam buku register	
12	Membuat draft penetapan teguran / <i>Aanmaning</i>										<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera dan KPN - ATK 	30 menit	Draft penetapan teguran / <i>Aanmaning</i>	
13	Penandatanganan Penetapan <i>Aanmaning</i>										<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera dan KPN - Draft penetapan <i>Aanmaning</i> - ATK 	30 menit	Penetapan <i>Aanmaning</i>	Setelah dikoreksi dan para panitera
14	Menginput tanggal penetapan <i>Aanmaning</i> ke dalam SIPP dan mencatat dalam register										<ul style="list-style-type: none"> - penetapan <i>Aanmaning</i> - SIPP - register - ATK 	10 menit	Tanggal penetapan <i>Aanmaning</i> terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register	
15	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti										<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan <i>Aanmaning</i> - SIPP - ATK 	20 menit	Jurusita / Jurusita Pengganti telah ditunjuk	
16	Melakukan pemanggilan <i>Aanmaning</i>										<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan - Surat Tugas - Relas panggilan yang belum dilaksanakan 	180 menit	Relaas panggilan <i>Aanmaning</i> yang sudah dilaksanakan	Disesuaikan dengan radius
17	Melakukan <i>Aanmaning</i>										<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan <i>Aanmaning</i> - Relas panggilan <i>Aanmaning</i> - ATK 	60 menit	Konsep BA <i>Aanmaning</i>	

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Loket	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
18	Pembuatan BA Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Konsep BA Aanmaning - ATK 	60 menit	BA Aanmaning yang telah ditanda tangani Panitera	
19	Penandatanganan BA Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - BA Aanmaning yang telah ditandatangani Panitera - ATK 	30 Menit	BA Aanmaning telah ditandatangani KPN dan Panitera	Apabila dalam tenggang waktu 8 hari Termohon tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela akan dilakukan secara paksa
20	Membuat draft penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan setelah ada permohonan Pemohon karena Termohon tidak memenuhi Putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Relaa panggilan Aanmaning - BA Aanmaning - ATK 	60 menit	Draft Penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan	
21	Mengkoreksi dan membubuhi paraf draft penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Relaa panggilan Aanmaning - BA Aanmaning - Permohonan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan - Draft Penetapan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan - ATK 	60 menit	Draft Penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan telah diparaf	
22	Mengoreksi dan menandatangani penetapan eksekusi								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Relaa panggilan Aanmaning - BA Aanmaning - Permohonan pengosongan - Draft Penetapan pengosongan yang telah diparaf Panitera - ATK 	60 menit	Penetapan eksekusi telah ditanda tangani	

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Loket	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud	Panitera	KPN	- Persyaratan/ Perengkapan	Waktu	Output	
23	Melaksanakan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan								<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan - Surat Tugas - BA pelaksanaan Putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang belum dilaksanakan 	120 menit	Pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan telah dilaksanakan dan BA pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan telah ditandatangani	Jika termohon tidak bersedia melakukan sesuatu perbuatan, atas permohonan pemohon KPN melakukan penilaian Pasal 225 HIR/259 Rbg.
24	Menerima permohonan pemohon untuk menilai perbuatan yang harus dilakukan Termohon dengan sejumlah uang							<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan beserta lampirannya - BA pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan telah ditandatangani - Checklist - ATK 	15 menit	Permohonan telah <i>dichecklist</i>		
25	Memeriksa permohonan pemohon untuk menilai perbuatan yang harus dilakukan Termohon dengan sejumlah uang dengan mendengar Pemohon, Termohon dan ahli jika diperlukan							<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Berkas permohonan pemohon untuk menilai perbuatan yang harus dilakukan termohon dengan sejumlah uang - BA Pelaksanaan Putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan - SIPP - ATK 	120 menit	<ul style="list-style-type: none"> - BA Pemeriksaan - Penetapan penilaian sejumlah uang 	Proses eksekusi dilanjutkan dengan mengacu pada SOP pembayaran sejumlah uang, yang dimulai dengan sita eksekusi	



MAHKAMAH AGUNG R.I.
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
 Cempaka Putih, Jakarta Pusat


NOMOR SOP	: 1230/DJU/OT.01.3/12/2018
TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH	:  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
NAMA SOP	:  HERRI SWANTORO SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK TANGGUNGAN

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i> Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan PK/PK. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Buku II tentang Pedoman Administrasi Peradilan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> S1 SMU Sederajat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Perdata 	<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer Printer Dokumen Pendukung
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan cepat tidak akan tercapai.</p>	<p>Buku Register Induk Perkara Eksekusi</p>


No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.			
		Ptgs PTSP	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud Perdata	Panitera	KPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output				
1	Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi					Tidak						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - Checklist - ATK 	10 menit	Checklist sudah di paraf petugas	
2	Memeriksa permohonan eksekusi					Ya						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - Checklist sudah diparaf petugas - ATK 	30 menit	Pemohonan Eksekusi lengkap	
3	Membuat resume permohonan Eksekusi											<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - Checklist sudah diparaf petugas - ATK 	60 menit	Resume permohonan Eksekusi	
4	Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume											<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - Checklist sudah diparaf petugas - Resume permohonan berkas - ATK 	60 menit	Telaah dan pendapat Panitera	
5	Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi											<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera - ATK 	120 menit	Pendapat KPN	
6	Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi											<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera - SK Penetapan panjar - ATK 	15 menit	Jumlah Panjar Biaya perkara diketahui	
7	Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)											<ul style="list-style-type: none"> - Lembar perhitungan Panjar Biaya Eksekusi - ATK 	10 menit	Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi dari Bank dan SKUM	
8	Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon											<ul style="list-style-type: none"> - Lembar perkiraan Panjar Biaya Eksekusi - ATK 	30 menit	Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi dan SKUM	
9	Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon											<ul style="list-style-type: none"> - Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi dari Bank - Berkas permohonan - ATK 	10 menit	Panjar Biaya Eksekusi terbayar	

10	Menginput kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Slip Setoran Panjar Biaya Perkara dari Bank - SIPP - Buku Jurnal Keuangan - ATK 	15 menit	Biaya perkara terinput pada Aplikasi SIPP dan tercatat dalam Buku Jurnal Keuangan	
11	Menginput kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Buku Register SIPP - Buku Register Permohonan Eksekusi 	30 menit	Permohonan Eksekusi terinput dalam SIPP dan tercatat dalam buku register	
12	Membuat draft penetapan teguran / Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera dan KPN - ATK 	30 menit	Draft penetapan teguran / Aanmaning	
13	Penandatanganan Penetapan Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Berkasperkara - Resume - Pendapat Panitera dan KPN - Draft penetapan Aanmaning - ATK 	30 menit	Penetapan Aanmaning	Setelah dikoreksi dan paraf panitera
14	Menginput tanggal penetapan Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register								<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Aanmaning - SIPP - register - ATK 	10 menit	Tanggal penetapan Aanmaning terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register	
15	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti								<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Aanmaning - SIPP - ATK 	20 menit	Jurusita / Jurusita Pengganti telah ditunjuk	
16	Melakukan pemanggilan Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Surat Tugas - Relas panggilan yang belum dilaksanakan 	180 menit	Relas panggilan Aanmaning yang sudah dilaksanakan	Disesuaikan dengan radius
17	Melakukan Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan Eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Relas panggilan Aanmaning - ATK 	60 menit	Konsep BA Aanmaning	
18	Pembuatan BA Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan Eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Konsep BA Aanmaning - ATK 	60 menit	BA Aanmaning yang telah ditanda tangani Panitera	
19	Penandatanganan BA Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - BA Aanmaning yang telah ditandatangani Panitera - ATK 	30 Menit	BA Aanmaning telah ditandatangani KPN dan Panitera	Apabila dalam tenggang waktu 8 hari Termohon tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela akan dilakukan sita Eksekusi

	Konsep Harga Limit								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara Eksekusi - BA Sita Eksekusi - Penetapan Lelang - ATK 	30 menit	Konsep harga limit	Harga limit di dasarkan pada NJOP dan Harga Pasar (yang dinilai oleh
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

10	Menginput kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Slip Setoran Panjar Biaya Perkara dari Bank - SIPP - Buku Jurnal Keuangan - ATK 	15 menit	Biaya perkara terinput pada Aplikasi SIPP dan tercatat dalam Buku Jurnal Keuangan	
11	Menginput kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Buku Register SIPP - Buku Register Permohonan Eksekusi 	30 menit	Permohonan Eksekusi terinput dalam SIPP dan tercatat dalam buku register	
12	Membuat draft penetapan teguran / Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera dan KPN - ATK 	30 menit	Draft penetapan teguran / Aanmaning	
13	Penandatanganan Penetapan Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera dan KPN - Draft penetapan Aanmaning - ATK 	30 menit	Penetapan Aanmaning	Setelah dikoreksi dan paraf panitera
14	Menginput tanggal penetapan Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register								<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Aanmaning - SIPP - register - ATK 	10 menit	Tanggal penetapan Aanmaning terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register	
15	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti								<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Aanmaning - SIPP - ATK 	20 menit	Jurusita / Jurusita Pengganti telah ditunjuk	
16	Melakukan pemanggilan Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan - Surat Tugas - Relas panggilan yang belum dilaksanakan 	180 menit	Relas panggilan Aanmaning yang sudah dilaksanakan	Disesuaikan dengan radius
17	Melakukan Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan Eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Relas panggilan Aanmaning - ATK 	60 menit	Konsep BA Aanmaning	
18	Pembuatan BA Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan Eksekusi - Putusan - Penetapan Aanmaning - Konsep BA Aanmaning - ATK 	60 menit	BA Aanmaning yang telah ditandatangani Panitera	
19	Penandatanganan BA Aanmaning								<ul style="list-style-type: none"> - BA Aanmaning yang telah ditandatangani Panitera - ATK 	30 Menit	BA Aanmaning telah ditandatangani Panitera	Apabila dalam tenggang waktu 8 hari Termohon tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela akan dilakukan sita Eksekusi

20	Membuat draft penetapan Sita Eksekusi setelah ada permohonan Pemohon karena Termohon tidak memenuhi Putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan Eksekusi - Putusan - Penetapan <i>Aanmaning</i> - Relas panggilan <i>Aanmaning</i> - BA <i>Aanmaning</i> - ATK 	60 menit	Draft Penetapan Sita Eksekusi	Jika belum ada Sita Jaminan atau terhadap eksekusi hak Jaminan
21	Memeriksa dan Membubuhi paraf draft penetapan Sita Eksekusi						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan <i>Aanmaning</i> - Relas panggilan <i>Aanmaning</i> - BA <i>Aanmaning</i> - Permohonan Sita Eksekusi - Draft Penetapan Sita Eksekusi - ATK 	60 menit	Draft Penetapan Sita Eksekusi telah diparaf	
22	Mengoreksi dan menandatangani penetapan sita eksekusi						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Berkas permohonan Eksekusi - Putusan - Penetapan <i>Aanmaning</i> - Relas panggilan <i>Aanmaning</i> - BA <i>Aanmaning</i> - ATK 	60 menit	Penetapan Sita Eksekusi telah ditandatangani	
23	Melaksanakan Sita Eksekusi						<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Sita Eksekusi - Surat Tugas - BA Sita Eksekusi yang belum dilaksanakan 	8 jam	Sita Eksekusi telah dilaksanakan dan BA Sita Eksekusi telah ditandatangani	Jika yang disita berupa barang tetap (tanah) segera didaftarkan ke BPN
24	Membuat draft Penetapan Lelang						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume Pendapat Panitera dan KPN - BA Sita Eksekusi - ATK 	60 menit	Draft Penetapan lelang	
25	Memeriksa dan Menandatangani Penetapan Lelang						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara Eksekusi - BA Sita Eksekusi - Draft Penetapan lelang - ATK 	30 menit	Penetapan lelang	
26	Menginput penetapan lelang kedalam SIPP dan mencatat dalam register						<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan lelang - SIPP - Register - ATK 	15 menit	Penetapan lelang telah diinput dalam SIPP dan dicatat dalam register	
27	Membuat Konsep Harga Limit						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara Eksekusi - BA Sita Eksekusi - Penetapan Lelang - ATK 	30 menit	Konsep harga limit	Harga limit di dasarkan pada NJOP dan Harga Pasar (yang dinilai oleh appraiser)
28	Meneliti Konsep Harga Limit						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara Eksekusi - BA Sita Eksekusi - Penetapan Lelang - NJOP, hasil taksiran appraiser - ATK 	30 menit	Konsep harga limit diparaf	

29	Menandatangani Harga Limit							<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara Eksekusi - BA Sita Eksekusi - Penetapan Lelang - NJOP, hasil taksiran appraiser - Konsep harga limit yang telah diparaf - ATK 	15 menit	Harga limit di tetapkan	Harga limit yang ditetapkan dari nilai NJOP dan Harga Pasar dibagi 2 (dua)
30	Pengiriman berkas Lelang dan permintaan jadwal lelang kekantor KPKNL							<ul style="list-style-type: none"> - Salinan putusan / salinan sertifikat hak tanggungan - Penetapan dan BA <i>Aanmaning</i> - Penetapan dan BA Sita Eksekusi - Tanda bukti hak jika aada - Penetapan harga limit - Surat keterangan Panitera jika tidak ada tanda bukti hak 	120 menit	Ter kirim berkas lelang dan permintaan jadwal lelang ke KPKNL	
31	Pengumuman Jadwal Lelang dimedia massa							<ul style="list-style-type: none"> - Surat kabar - Papan pengumuman Pengadilan 	30 hari	Terbit pengumuman disurat kabar	2 kali pengumuman selama 30 hari untuk benda tetap dan benda bergerak 6 hari 1 kali pengumuman
32	Pelaksanaan Lelang dan risalah lelang							<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir peserta lelang - Daftar hadir petugas KPKLN - Penetapan lelang - Penetapan Harga limit - Bukti pengumuman - ATK 	120 menit	Risalah Lelang	
33	Penyerahan Hasil Lelang Kepada Pemohon Lelang							<ul style="list-style-type: none"> - bukti transfer lelang dari KPKLN - Draft BA penyerahan uang 	60 menit	Tandat erima / BA penyerahan uang	
34	Menerima berkas permohonan Eksekusi yang telah dilaksanakan						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Berkas permohonan eksekusi - Berkas pelaksanaan Eksekusi - BA penyerahan hasil lelang - Risalah lelang - Buku Ekspedisi - ATK 	15 menit	Tanda terima penerimaan berkas		
35	Menginput data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Berkas permohonan Eksekusi - Berkas pelaksanaan eksekusi - BA penyerahan hasil lelang - Risalah lelang - SIPP - Buku register - ATK 	30 menit	Data pelaksanaan Eksekusi terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register		
36	Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara lengkap - Buku ekspedisi 	15 menit	BA penyerahan berkas		



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR: 2069/DJU/SK/OT.01.4/11/2018

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN EKSEKUSI
DI PENGADILAN NEGERI**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa proses eksekusi putusan pengadilan adalah suatu proses administrasi peradilan yang sangat penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran, ketertiban, dan kepastian hukum pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri perlu disusun pedoman eksekusi dan penyelesaiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Het herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Reglement Buiten gewesten (RBg)
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran II;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas penyusunan Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga selesainya tugas, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
10. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
11. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
12. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
13. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
14. Ketua Pengadilan Negeri Medan.
15. Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
16. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.
17. Ketua Pengadilan Negeri Palembang.
18. Arsip.

Lampiran I
Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
Tanggal :12 November 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN PEDOMAN EKSEKUSI
DI PENGADILAN NEGERI

- Pembina/Pengarah : Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H
- Ketua : Dr. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum
- Wakil Ketua : Drs. WAHYUDIN, M.Si
- Sekretaris : 1. DISMARTINI, S.H., M.Hum
2. ROSLINA NAPITUPULU, S.H., M.H
- Akomodasi : 1. KURNIA ARRY SOELAKSONO, SE., S.H., M.Hum
2. SUKATNO, S.H
- Dokumentasi : EDWIN RULIAWAN, S.H., M.H
- Tim Perumus/Notulen : 1. Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, S.H., M.H
2. WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H
3. SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H
- Anggota :
 1. Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H. WKPT Surabaya
 2. HERU PRAMONO, S.H., M.H WKPT Banjarmasin
 3. Dr. SISWANDRIONO, S.H., M.H WKPT Bengkulu
 4. SUJATMIKO, S.H., M.H Ketua PN Surabaya
 5. EDISON M, S.H., M.H Ketua PN Bandung
 6. Dr. YANTO, S.H., M.H Ketua PN Jakarta Pusat
 7. ERWIN DJONG, S.H., M.H Wakil Ketua PN Jakarta Barat
 8. PUJI HARIAN, S.H., M.Hum Wakil Ketua PN Jakarta Timur
 9. Dr. H. TEUKU ILZANOR, S.H., SE., M.Hum Panitera PT DKI Jakarta
 10. BUKHAERI, S.H., M.H Panitera PT Medan
 11. ADI WAHYONO, S.H., M.H Panitera PT. Kupang
 12. TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H Panitera PN Jakarta Barat
 13. Dr. H. ASEP DEDI SWASTA, S.H., M.H Panitera PN Bandung
 14. MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos S.H., M.H Panitera PN Medan
 15. CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H Panitera PN Bekasi
 16. HAMIN ACHMADI, S.H., MH Panitera PN Palembang

Lampiran II
Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
Tanggal : 12 November 2018

TUGAS TIM PENYUSUN PEDOMAN EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI

Pembina

1. Memberikan pengarahan atas rencana penyusunan buku Pedoman Eksekusi.

Ketua/wakil ketua

1. Bertanggung jawab atas penyusunan Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
2. Menyusun narasi pengantar dalam buku Pedoman Eksekusi.
3. Melaporkan hasil penyusunan buku pedoman Eksekusi kepada pimpinan.

Sekretaris

1. Mempersiapkan kebutuhan dalam penyusunan buku Pedoman Eksekusi.
2. Membantu ketua tim dalam melakukan koordinasi kepada anggota tim penyusun buku Pedoman Eksekusi.
3. Menyusun undangan untuk rapat dan mengarsipkan notulensi hasil rapat.

Tim perumus/notulen

1. Mencatat semua pendapat dan saran dari para peserta diskusi.
2. Merumuskan hasil-hasil diskusi.

Anggota/peserta

1. Menulis narasi perbagian dalam buku Pedoman Eksekusi sesuai dengan penugasan masing-masing.
2. Memberikan saran dan masukan konstruktif dalam pembahasan buku Pedoman Eksekusi.
3. Melaporkan hasil penugasan kepada ketua tim penyusunan buku Pedoman Eksekusi.

Akomodasi

Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan diskusi.

Dokumentasi

Mendokumentasikan pelaksanaan diskusi dan mempublikasikan ke dalam website Badilum, majalah Dandapala, dan majalah Mahkamah Agung.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019

TENTANG

PEDOMAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana di atur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI pada Pasal 6 huruf c: dalam perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada pengadilan negeri dalam hal administrasi permohonan dan penyelesaian pelaksanaan eksekusi belum terdapat keseragaman sehingga muncul banyak tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi dan dengan berbagai permasalahan eksekusi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan pengadilan maka perlu diterbitkan pedoman permohonan dan penyelesaian eksekusi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
 - 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di pengadilan secara elektronik.
 - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/2007 tentang Memberlakukan Buku

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI
- KESATU : Menetapkan Prosedur Permohonan Eksekusi sesuai Tahapan, sebagaimana terlampir
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2019

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**


HERRI SWANTORO